

IPB University has a smoke-free policy, as stated in IPB **Rector's Regulation No. 22 of 2021 (page 43, point 17)**. Students and lecturers are not permitted to smoke in the room during lecture activities. IPB University has established a Smoke-Free Campus Policy (Kampus Tanpa Rokok) as a demonstration of its commitment to creating a healthy, clean, and comfortable environment for all members of the academic community and the public. Through the Rector's Regulation, the university designates all campus areas as smoke-free zones.

Rector's Decree 32/IT3/KM/2020 (page 64-75) regarding student life at IPB University, including a prohibition on smoking on campus. This ban is part of a broader effort to promote a healthy environment for students and staff. By eliminating smoking areas, the university aims to protect non-smokers from secondhand smoke and encourage healthier lifestyle choices among students. The policy reflects a commitment to public health and well-being within the campus community.

In 2020, IPB University released the **Rector's Decree No. 133/IT3/LK/2020 (page 76)** concerning Commitment on Achieving SDGs. **In point O, page 77**, clearly mentioned smoking prohibition in the campus area.

Circular Letter No: 24714/it3/HM/M/B/2021 Refers to healthy and sustainable lifestyle in **article 5 (page 82, point c)** specifies smoking prohibition in the campus area. Article 5, point c, clearly states that: Students and staff are prohibited from smoking or trading cigarettes on the campus.

Students, faculty, and staff are engaged as agents of change to realize a smoke-free campus, with administrative sanctions applied. This policy aligns with IPB University's green campus vision, which emphasizes sustainability and social responsibility, while also contributing to the reduction of air pollution, cigarette butt waste, and the creation of a safe and healthy campus environment.



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

TATA TERTIB PENYELENGGARAAN PROGRAM DIPLOMA TIGA,
PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib pelaksanaan pendidikan Program Diploma Tiga, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Institut Pertanian Bogor dan agar terlaksananya Standar Mutu Pendidikan, maka perlu ditetapkan Tata Tertib Program Diploma Tiga, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Program Diploma Tiga, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA TERTIB PENYELENGGARAAN PROGRAM DIPLOMA TIGA, PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal 1

Tata tertib penyelenggaraan program diploma tiga, program sarjana, program magister, dan program doktor yang antara lain mengatur tentang bidang keahlian, kurikulum, tata cara penerimaan mahasiswa, penetapan program studi, dan mata kuliah penunjang, registrasi, penyelenggaraan pendidikan, perkuliahan, ujian, tugas akhir, pelanggaran dan sanksi, penilaian hasil belajar, pemutusan studi, dan kelulusan serta gelar akademik ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

- (1) Ketentuan dari tata tertib sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, mulai diberlakukan bagi mahasiswa diploma tiga, program sarjana, program magister, dan program doktor Institut Pertanian Bogor masa penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2021/2022.
- (2) Bagi mahasiswa program diploma tiga, program sarjana, program magister, dan program doktor Institut Pertanian Bogor masa penerimaan Tahun Akademik 2020/2021 dan sebelumnya tetap berlaku tata tertib penyelenggaraan program diploma tiga, program sarjana, program magister, dan program doktor pada saat diterima sebagai mahasiswa program diploma tiga, program sarjana, program magister, dan program doktor Institut Pertanian Bogor.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 Desember 2021
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,

The image shows the official blue circular stamp of Institut Pertanian Bogor (IPB). The stamp contains the text "KEHIMPUNAN KESUDAHAN KESUKSESAN" around the top, "INSTITUT PERTANIAN BOGOR" around the bottom, and a central emblem featuring a plant. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
TATA TERTIB PENYELENGGARAAN PROGRAM DIPLOMA TIGA,
PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TATA TERTIB PENYELENGGARAAN PROGRAM DIPLOMA TIGA,
PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1.1. Sasaran, Tujuan dan Karakter Kurikulum Multistrata (K2020)

Sasaran Pendidikan IPB 4.0 ialah menghasilkan pembelajar lincah dan tangguh (*powerful agile learner*) yang dicirikan dengan dikuasainya pola pikir masa depan (*future-ready mindset*) dan gugus keterampilan (*skill set*) abad 21, yang terdiri atas:

1. Literasi dasar (*foundational literacies*), yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, serta literasi budaya dan kewarganegaraan, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari.
2. Kompetensi untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah yang kompleks, yaitu berpikir kritis (*critical thinking and complex problem solving*), kreativitas (*creativity*), komunikasi (*communication*), dan kolaborasi (*collaboration*) yang dikenal dengan 4Cs.
3. Kualitas karakter (*character qualities*) dalam menghadapi lingkungan yang berubah cepat, seperti keingintahuan (*curiosity*), inisiatif, kegigihan (*persistence*), kemampuan beradaptasi (*adaptability*), kepemimpinan, serta kesadaran sosial dan budaya.



Gambar 1. Komponen Kurikulum Pendidikan Program Sarjana IPB (K-2020 Multistrata)

Kompetensi dan karakter yang dikonstruksi dalam rancangan di PKU merupakan dasar pembentukan kecakapan 4Cs yang selanjutnya akan diperkuat pada pembelajaran di tingkat program studi (lihat Gambar 1). Pembelajaran pada PKU dirancang untuk merangsang dan melatih pola pikir mahasiswa dan dosen sehingga:

1. memiliki sudut pandang yang luas terhadap setiap persoalan;
2. lebih kritis sehingga tidak mudah terjebak dengan berita yang tidak benar (*hoax*);
3. lebih kreatif dalam melihat hubungan antara ilmu;
4. memiliki keterampilan yang baik dan wawasan luas terhadap berbagai macam konsep; dan
5. melaksanakan kegiatan dengan lebih memikat, pembelajaran tentang masa depan, dan penuh mimpi.

Sasaran	:	1. Memperluas horizon berpikir untuk menjadi pembelajar lincah (<i>agile learner</i>). 2. Memotivasi minat belajar sepanjang hayat untuk menjadi pembelajar tangguh. 3. Memperkuat keinginan <i>to be the best</i> (memiliki ambisi). 4. Memperkuat karakter nasional (Indonesia).
Tujuan	:	1. Menyediakan pendidikan dan pengetahuan lintas dan melampaui disiplin akademik. 2. Menanamkan pengetahuan tentang pencapaian manusia. 3. Menyulut percikan minat, semangat, dan keinginan untuk terus belajar. 4. Membekalkan pengetahuan dan keterampilan analisis dalam pemecahan masalah, berpikir komputasional (<i>computational thinking</i>), dan komunikasi (<i>communication</i>). 5. Membekalkan ilustrasi, contoh, dan pengetahuan yang berkaitan dengan keinginan untuk maju dan keinginan untuk menjadi yang terbaik. 6. Membangun karakter sebagai insan penuh kasih sayang, respek dan bertanggung jawab dengan standar etika yang berlaku nasional juga internasional serta mampu berkontribusi kepada masyarakat.
Karakter	:	1. Berpikir kritis dalam pemecahan masalah kompleks (<i>critical thinking in complex problem solving</i>). 2. Kreatif dan komunikatif (<i>creative and communicative</i>). 3. Kolaboratif dan bekerja sama (<i>collaborative and team working</i>). 4. Berwawasan kebangsaan.

1.2. Struktur Kurikulum Multistrata (K-2020)

- a) Menetapkan goal Pendidikan IPB 4.0 yang diharapkan mampu berkiprah signifikan dan relevan dengan kebutuhan pada tahun 2030. Proses ini dilakukan dengan berbagai pendekatan, antara lain design thinking approach, integrasi values IPB dengan kebutuhan Reskilling Future Work 2030, karakteristik VUCA World, cara belajar dan atmosphere pembelajaran para “tomorrow people” dengan ciri utamanya adalah savvy technology.
- b) Memetakan kurikulum berjalan dengan model OBE (Outcome Based Education) yang dipakai sebagai model analogis dalam proses reorientasi kurikulum menjadi Struktur K-2020 Multistrata. Model OBE ini mampu mengakomodir kebutuhan Future Skills Set abad 21 melalui pembelajaran tinggi.
- c) Merancang dan menetapkan Profil Pendidikan IPB 4.0 diturunkan dari hasil mapping (lihat tahap 2) serta mengakomodir karakteristik “Pembelajar Tangguh dan Lincah – powerful agile learner”, dengan tiga Learning Goals (LG)
- d) Memasukkan dan meramu atribut-atribut reskilling future work 2030 plus strong values pendidikan IPB yang hendak dikonstruksi kedalam struktur rancangan K-2020 Multistrata, dengan basis berfikir “Success By Design” mengandung makna bahwa rancangan K-2020 Multistrata memberi ruang secara luwes kepada peserta didik untuk mampu merancang suksesnya sendiri – selaras dengan MBKM.
- e) Memformulasi komponen struktur K-2020 Multistrata per tahun dengan sebaran persentase sks (untuk program sarjana), sedangkan untuk program pascasarjana persentase sebaran sks (satuan kredit semester) ditetapkan oleh masing-masing program studi dengan penyelarasan, sesuai kebijakan dan ketentuan Sekolah Pasca Sarjana, IPB University.
- f) Komponen Kurikulum 2020 Program Sarjana IPB University sebagai berikut:
 - Tahun-1, Common Core Courses/PKU menjadi dasar pembentukan 4C’s dan Character Qualities (merupakan dasar pembentukan

kecakapan 4C's–Critical & Complex Problem Solving, Creative Thinking, Collaboration, dan Communication)

- Tahun-2, Foundational Literacies dan Academic Core Courses
 - Tahun-3, In-depth Study Program Courses Tahun-4, Final Year Project, Capstone, KKN-T, Magang
 - Tahun-1 s/d 8, Enrichment Courses/Program, diambil dari luar program studinya, dalam berbagai bentuk kegiatan pembelajaran (Merdeka Belajar).
- g) Komponen K-2020 Multistrata Program Pasca Sarjana IPB University sebagai berikut:
- Wajib Pasca/Common Courses Pasca
 - Foundational Courses, Academic Core Courses, In-depth study program Courses
 - Final Year's Thesis, *Disertation*, *Research Project*

1.3. Kluster Program Studi

Total sks minimum program pendidikan sarjana sebanyak 144-160 sks. Penyelenggaraan pendidikan sesuai bidang keahlian pada program pendidikan sarjana di IPB dilaksanakan melalui program studi.

Program sarjana IPB menawarkan beragam kompetensi dalam bentuk 39 program studi dan dikelompokkan menjadi dua kluster, yaitu kluster Science & Technology (ST) dan kluster Science & Society (SS). Secara teknis kluster program studi dibedakan oleh mata kuliah Biologi, Fisika, Kimia (berpraktikum ataukah tidak) dan mata kuliah Ekonomi (beresponsi ataukah tidak).

Kluster ST terdiri atas semua program studi di Fakultas Pertanian (A), Fakultas Kedokteran Hewan (B), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (C), Fakultas Peternakan (D), Fakultas Kehutanan dan Lingkungan (E), Fakultas Teknologi Pertanian (F), Fakultas MIPA (G), dan Program Studi Ilmu Gizi (I1). Sedangkan Kluster SS terdiri atas semua program studi di Fakultas Ekonomi dan Manajemen (H), Program Studi Ilmu Keluarga dan Konsumen (I2), Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (I3), dan Program Studi Bisnis (K0).

Pada proses perkuliahan, seluruh mahasiswa dari berbagai program studi dicampur dan dikelompokkan dalam kelas-kelas (atau kelompok) sesuai dengan kluster program studi, dan diberi nama Kelas ST01, ST02, dan seterusnya, Kelas SS01, SS02, dan seterusnya. Pengelompokan yang sama juga berlaku untuk kelas internasional, yaitu INTST01 atau INTSS01, dan seterusnya.

Kluster Mata Kuliah

Pembelajaran di PKU menggunakan pendekatan interkoneksi yang memandang ilmu pengetahuan tidak berdiri sendiri dan terpisah, melainkan terhubung dengan disiplin ilmu lain. Dosen dan mahasiswa dituntut untuk menemukan hubungan antar disiplin ilmu dan berpikir sebagai seorang generalis.

Dengan pendekatan pembelajaran interkoneksi, mata kuliah di PKU tidak diperlakukan sebagai mata kuliah solitaire sesuai kebutuhan keilmuan di prodi pengampunya, melainkan dirancang ke dalam kluster-kluster sebagai berikut:

- 1. Kluster Science & Technology (ST): Biologi Dasar, Fisika Saintek, Kimia Sains dan Teknologi, Ekonomi, Pertanian Inovatif.
- 2. Kluster Science & Society (SS): Biologi Umum, Fisika Humaniora, Kimia Umum, Ekonomi Dasar, Pertanian Inovatif.
- 3. Kluster Quantitative Reasoning (QR): Matematika dan Berpikir Logis, Statistika dan Analisis Data, Berpikir Komputasional.
- 4. Kluster Sosiologi/Humaniora (SH): Sosiologi
- 5. Kluster Healthy Life/Sport/Art (HL): Olahraga/Seni
- 6. Kluster Wajib Nasional (WN): Agama/Kepercayaan, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris.

Tabel 1. Program Studi di Sekolah Vokasi

Fakultas/ Sekolah	Nama Program Studi	
	Kode	Nama
Vokasi	KMN	Komunikasi Digital dan Media
	EKW	Ekowisata
	TPL	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
	TEK	Teknologi Rekayasa Komputer
	JMP	Supervisor Jaminan Mutu Pangan
	GZI	Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi
	TIB	Teknologi Industri Benih
	IKN	Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan
	TNK	Teknologi dan Manajemen Ternak
	MAB	Manajemen Agribisnis
	MNI	Manajemen Industri
	KIM	Analisis Kimia
	LNK	Teknik dan Manajemen Lingkungan
	AKN	Akuntansi
	PVT	Paramedik Veteriner
	TMP	Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan
	PPP	Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian

Tabel 2. Departemen Pengampu dan Program Studi Program Sarjana

Fakultas/ Sekolah	Departemen Pengampu		Nama Program Studi	
	Kode	Nama	Kode	Nama
Pertanian (A)	TSL	Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan	A1	Manajemen Sumberdaya Lahan
	AGH	Agronomi dan Hortikultura	A2	Agronomi dan Hortikultura
	PTN	Proteksi Tanaman	A3	Proteksi Tanaman
	ARL	Arsitektur Lanskap	A4	Arsitektur Lanskap
Kedokteran Hewan (B)	FKH	Anatomi, Fisiologi, dan Farmakologi	B0	Kedokteran Hewan

Fakultas/ Sekolah	Departemen Pengampu		Nama Program Studi	
	Kode	Nama	Kode	Nama
Perikanan dan Ilmu Kelautan (C)	BDP	Budidaya Perairan	C1	Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya
	MSP	Manajemen Sumberdaya Perairan	C2	Manajemen Sumberdaya Perairan
	THP	Teknologi Hasil Perairan.	C3	Teknologi Hasil Perairan
	PSP	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	C4	Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap
	ITK	Ilmu dan Teknologi Kelautan	C5	Ilmu dan Teknologi Kelautan
Pternakan (D)	PTP	Ilmu Produksi dan Teknologi Pternakan	D1	Teknologi Produksi Ternak
			D3	Teknologi Hasil Ternak
	NTP	Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan	D2	Nutrisi dan Teknologi Pakan
Kehutanan dan lingkungan (E)	MNH	Manajemen Hutan	E1	Manajemen Hutan
	HHT	Hasil Hutan	E2	Teknologi Hasil Hutan
	KSH	Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata	E3	Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata
	SVK	Silvikultur	E4	Silvikultur
Teknologi Pertanian (F)	TMB	Teknik Mesin dan Biosistem	F1	Teknik Pertanian dan Biosistem
	ITP	Ilmu dan Teknologi Pangan	F2	Teknologi Pangan
	TIN	Teknologi Industri Pertanian	F3	Teknologi Industri Pertanian
	SIL	Teknik Sipil dan Lingkungan	F4	Teknik Sipil dan Lingkungan
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (G)	STK	Statistika	G1	Statistika dan Sains Data
	GFM	Geofisika dan Meteorologi	G2	Meteorologi Terapan
	BIO	Biologi	G3	Biologi
	KIM	Kimia	G4	Kimia
	MAT	Matematika	G5	Matematika
			G9	Aktuaria
	KOM	Ilmu Komputer	G6	Ilmu Komputer
	FIS	Fisika	G7	Fisika
Ekonomi dan Manajemen (H)	BIK	Biokimia	G8	Biokimia
	EKO	Ilmu Ekonomi	H1	Ekonomi Pembangunan
	MAN	Manajemen	H2	Manajemen
	AGB	Agribisnis	H3	Agribisnis
	ESL	Ekonomi Sumberdaya Lingkungan	H4	Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
Ekologi Manusia (I)	EKS	Ilmu Ekonomi Syariah	H5	Ilmu Ekonomi Syariah
	GIZ	Gizi Masyarakat	I1	Ilmu Gizi
	IKK	Ilmu Keluarga dan Konsumen	I2	Ilmu Keluarga dan Konsumen
Sekolah Bisnis (K)	KPM	Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat	I3	Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
			K1	Bisnis

Tabel 3. Program Studi Sekolah Pascasarjana

Fakultas/Sekolah	Strata	Nama Program Studi	
		Kode	Nama
Pertanian (A)	S2	A151	Ilmu Tanah
	S2	A156	Ilmu Perencanaan Wilayah
	S3	A161	Ilmu Tanah
	S2	A251	Ilmu dan Teknologi Benih
	S2	A252	Agronomi dan Hortikultura
	S2	A253	Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman
	S3	A262	Agronomi dan Hortikultura
	S3	A263	Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman
	S2	A351	Entomologi
	S2	A352	Fitopatologi
	S2	A353	Pengendalian Hama Terpadu
	S3	A361	Entomologi
	S3	A362	Fitopatologi
	S2	A451	Arsitektur Lanskap
Kedokteran Hewan (B)	S2	B351	Ilmu Biomedis Hewan
	S3	B361	Ilmu Biomedis Hewan
Perikanan dan Ilmu Kelautan (C)	S2	C151	Ilmu Akuakultur
	S3	C161	Ilmu Akuakultur
	S2	C251	Pengelolaan Sumberdaya Perairan
	S2	C252	Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan
	S3	C261	Pengelolaan Sumberdaya Perairan
	S3	C262	Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan
	S2	C351	Teknologi Hasil Perairan
	S3	C361	Teknologi Hasil Perairan
	S2	C453	Teknologi Perikanan Laut
	S3	C463	Teknologi Perikanan Laut
	S2	C551	Ilmu Kelautan
	S2	C552	Teknologi Kelautan
	S3	C561	Ilmu Kelautan
	S3	C562	Teknologi Kelautan

Fakultas/Sekolah	Strata	Nama Program Studi	
		Kode	Nama
Pternakan (D)	S2	D151	Ilmu Produksi dan Teknologi Pternakan
	S3	D161	Ilmu Produksi dan Teknologi Pternakan
	S2	D251	Ilmu Nutrisi dan Pakan
	S3	D261	Ilmu Nutrisi dan Pakan
Kehutanan dan lingkungan (E)	S2	E151	Ilmu Pengelolaan Hutan
	S3	E161	Ilmu Pengelolaan Hutan
	S2	E251	Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan
	S3	E261	Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan
	S2	E351	Konservasi Biodiversitas Tropika
	S3	E361	Konservasi Biodiversitas Tropika
	S2	E451	Silvikultur Tropika
	S3	E461	Silvikultur Tropika
Teknologi Pertanian (F)	S2	F151	Teknik Pertanian dan Biosistem
	S2	F152	Teknologi Pascapanen
	S3	F163	Ilmu Keteknikan Pertanian
	S2	F251	Ilmu Pangan
	S2	F252	Teknologi Pangan
	S3	F261	Ilmu Pangan
	S2	F351	Teknik Industri Pertanian
	S3	F361	Teknik Industri Pertanian
	S2	F451	Teknik Sipil dan Lingkungan
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (G)	S2	G151	Statistika dan Sains Data
	S3	G161	Statistika dan Sains Data
	S2	G251	Klimatologi Terapan
	S3	G261	Klimatologi Terapan
	S2	G351	Mikrobiologi
	S2	G352	Biosains Hewan
	S2	G353	Biologi Tumbuhan
	S3	G361	Mikrobiologi
	S3	G362	Biosains Hewan
	S3	G363	Biologi Tumbuhan

Fakultas/Sekolah	Strata	Nama Program Studi	
		Kode	Nama
	S2	G451	Kimia
	S3	G461	Ilmu Kimia
	S2	G551	Matematika Terapan
	S2	G651	Ilmu Komputer
	S3	G661	Ilmu Komputer
	S2	G751	Biofisika
	S3	G761	Fisika
	S2	G851	Biokimia
Ekonomi dan Manajemen (H)	S2	H051	Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
	S2	H052	Manajemen Pembangunan Daerah
	S3	H061	Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
	S2	H151	Ilmu Ekonomi
	S3	H161	Ilmu Ekonomi
	S2	H251	Ilmu Manajemen
	S2	H351	Sains Agribisnis
	S3	H361	Sains Agribisnis
	S2	H451	Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
	S2	H453	Ilmu Ekonomi Pertanian
	S2	H454	Ekonomi Kelautan Tropika
	S3	H463	Ilmu Ekonomi Pertanian
	S3	H464	Ekonomi Kelautan Tropika
Ekologi Manusia (I)	S2	I154	Ilmu Gizi
	S3	I164	Ilmu Gizi
	S2	I251	Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak
	S3	I261	Ilmu Keluarga
	S2	I352	Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan
	S2	I353	Sosiologi Pedesaan
	S3	I362	Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan
	S3	I363	Sosiologi Pedesaan

Fakultas/Sekolah	Strata	Nama Program Studi	
		Kode	Nama
Sekolah Bisnis (K)	S2	K151	Manajemen dan Bisnis
	S3	K161	Manajemen dan Bisnis
Sekolah Pascasarjana (SPS)	S2	P051	Bioteknologi
	S2	P052	Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
	S2	P053	Primatologi
	S2	P054	Pengembangan Industri Kecil Menengah
	S2	P055	Logistik Agro-Maritim
	S3	P062	Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
	S3	P063	Primatologi

Tabel 4. Program Profesi

Fakultas/ Sekolah	Nama Program Studi	
	Kode	Nama
Kedokteran Hewan (B)	PPDH	Pendidikan Profesi Dokter Hewan
Ekologi Manusia (I)	RDN	Program Pendidikan Profesi Dietisien
Pascasarjana (SPS)	PPI	Program Profesi Insinyur

1.4. *Enrichment Courses/Program*

1. Enrichment Course adalah komponen dalam struktur Kurikulum 2020 yang mencakup multi kegiatan berupa mata kuliah atau non mata kuliah yang diselenggarakan oleh unit pelaksana akademik, unit pelaksana lainnya atau mitra di luar program studi asal.
2. Bentuk kegiatan Enrichment Course non mata kuliah dapat dilakukan melalui kegiatan kompetisi/lomba, summer course, konferensi/seminar, kegiatan wirausaha, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan minat bakat, magang, sertifikasi kompetensi, kepemimpinan dan organisasi, dan bentuk kegiatan lainnya yang dapat disetarakan sks-nya dan diakui sebagai mata kuliah.
3. Mata Kuliah sebagaimana yang dimaksud pada poin 2 dikelompokkan dalam kluster:
 - a. Kluster Mobilitas dan Pengembangan Kompetensi (mobility program)
Kegiatan-kegiatan mobilitas mahasiswa non-pertukaran baik nasional

dan internasional antara lain summer course, konferensi, seminar, pelatihan, dan kompetensi bersertifikat.

- b. Kluster Kompetisi/Lomba (nasional dan internasional) Kegiatan-kegiatan lomba/ kompetisi yang dilaksanakan baik di tingkat nasional maupun internasional.
- c. Kluster Minat Bakat dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengembangan minat bakat seperti olahraga, seni, pecinta alam, pramuka, dan sebagainya yang diwadahi melalui Unit Kegiatan Mahasiswa atau organisasi sejenis; serta kegiatan-kegiatan yang berorientasi pengabdian kepada masyarakat seperti bina desa, asistensi mengajar, kegiatan kemanusiaan, dan sebagainya.
- d. Kluster Kewirausahaan dan Kepemimpinan. Kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengembangan kewirausahaan mahasiswa seperti program mahasiswa wirausaha, pengembangan startup, magang wirausaha dan sebagainya; serta kegiatan-kegiatan yang berorientasi kepada pengembangan kepemimpinan seperti menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan intra dan ekstra kampus, pembinaan asrama kepemimpinan, pembinaan mahasiswa berprestasi, dan sebagainya.

1.5. Dosen Pembimbing Penggerak/Komisi Pembimbing

Setiap mahasiswa pendidikan vokasi dan sarjana wajib memiliki dosen pembimbing penggerak. Dosen Pembimbing Penggerak adalah dosen yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Program Studi atau Departemen sebagai mentor, pendamping, pembimbing, dan penasihat akademik termasuk non-akademik, memotivasi dan menginspirasi seorang atau sekelompok mahasiswa selama proses belajar di IPB University sejak Semester 1 sampai mahasiswa dinyatakan lulus sesuai jenjang pendidikan yang ditempuhnya.

Setiap mahasiswa pascasarjana wajib memiliki komisi pembimbing. Komisi pembimbing adalah kelompok kerja dosen IPB yang ditetapkan oleh dekan Fakultas/Sekolah SPs untuk mengarahkan dan membimbing mahasiswa pascasarjana dalam menyusun rencana perkuliahan dan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penulisan tesis/disertasi.

1.6. Learning Hours

Learning Hours (LH) merupakan semua kegiatan pembelajaran terencana yang berujung pada terainya capaian pembelajaran (*learning outcome*) suatu program atau kualifikasi. Konsep LH yang diperkenalkan dalam struktur Kurikulum K2020 Multistrata selaras dengan pengertian Jam Aktivitas (*Activity Hour*) dalam kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar. Pada PKU terdapat dua kegiatan pembelajaran yang bermuatan LH, yaitu Bahasa Inggris dan Olahraga/Seni.

Mahasiswa sarjana yang bermaksud mengambil aktivitas Olahraga/Seni di PKU wajib mengisi KRS di semester gasal/genap dengan kode IPB10G 1(0-1). Aktivitas Olahraga/Seni dapat dilakukan dengan salah satu cara berikut:

1. Mahasiswa bergabung dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Olahraga/Seni.
2. Mahasiswa bergabung dengan klub olahraga/seni di luar kampus.

3. Mahasiswa mengikuti *training course* (TC) yang diselenggarakan penda masing-masing dalam rangka persiapan kompetisi tertentu (Porda, PON, internasional, dsb).
4. Mahasiswa yang tidak memilih opsi 1, 2, atau 3 dapat mengikuti kegiatan Olahraga yang dijadwalkan PKU (sekali seminggu @150 menit).

Kegiatan yang dilakukan di UKM, klub olahraga, TC setidaknya harus setara dengan 14 pertemuan, @2 jam. Mahasiswa harus dapat menunjukkan bentuk kegiatan (deskripsi dan silabus), jadwal kegiatan, dan bukti kehadiran (presensi). Penilaian diberikan oleh Dosen Pembina UKM atau pelatih.

Mahasiswa sarjana yang bermaksud mengambil kegiatan pembelajaran Bahasa Inggris di PKU wajib mengisi KRS di semester gasal/genap dengan kode IPB10F 2(1-1). Bahasa Inggris dapat dilakukan dengan salah satu cara berikut:

1. Mahasiswa diperbolehkan menyetarakan sertifikat kemampuan Bahasa Inggris (skor TOEFL/IELTS, dsb) sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Koordinator Bahasa Inggris.
2. Mahasiswa bergabung dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Debat Bahasa Inggris.
3. Mahasiswa yang tidak memilih opsi 1 dan 2 dapat mengikuti perkuliahan yang dijadwalkan PKU (sekali seminggu kuliah @50 menit dan sekali seminggu responsi @60 menit).

1.7. Proses Pembelajaran

1. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
2. Semester antara diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
3. Satuan kredit semester (sks) adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan (1) besarnya beban studi mahasiswa, (2) ukuran keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, dan (3) ukuran untuk beban penyelenggaraan pendidikan, khususnya bagi dosen.
4. Pengertian Sistem Kredit
 - a. Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks), dengan ukuran waktu terkecil adalah satu semester.
 - b. Semester adalah satuan waktu kegiatan pendidikan selama 18 minggu, terdiri atas 14 minggu kegiatan perkuliahan (kuliah, praktikum atau responsi), 2 (dua) minggu kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), dan 2 (dua) minggu UAS.
 - c. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan

- kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- d. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- e. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.
- f. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- g. Pengakuan pelaksanaan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi asal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;
 - pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif; dan
 - pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks.
- h. Sesuai dengan Permendikbud No. 3 tahun 2020, pasal 19 ayat 4, bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester atau setara 45 jam pembelajaran per sks yang mencakup kegiatan mahasiswa untuk persiapan, pembekalan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan kegiatan.
- 5. Satu sks dengan metode seminar dan kapita selekta sama seperti perhitungan dalam kegiatan metode kuliah.
- 6. Satu sks dengan metode praktikum, praktik lapangan atau keterampilan profesi, Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau Kuliah Kerja Profesi (KKP), magang, dan penelitian adalah sebagai berikut:
 - a. Praktikum: perhitungan beban tugas untuk kegiatan praktikum di kebun, rumah kaca, laboratorium, bengkel kerja (*workshop*), rumah sakit hewan, kandang, atau studio, adalah sama dengan beban tugas selama 2-4 jam (2-4 kali 60 menit) per minggu dalam satu semester.
 - b. Praktik lapangan/keterampilan profesi, KKN/KKP, dan magang: perhitungan beban tugasnya setara dengan 4-5 jam (4-5 kali 60 menit) per minggu dalam satu semester, atau setara dengan 2 atau 3 bulan (16-17 hari kerja) selama 4-5 jam tiap hari.

- c. Penelitian dan penyusunan skripsi: perhitungan beban tugasnya setara dengan 3-4 jam per minggu dalam satu semester atau 4-5 jam sehari selama 2/3 bulan (16-17 hari kerja). Satu semester penelitian dan penyusunan skripsi (6 sks) setara dengan 4 bulan.
 - d. Besar sks mata kuliah topik khusus untuk S2 adalah 2 sks (2-0), sedangkan untuk S3 adalah 3 sks (3-0), untuk program by research besar sks mata kuliah topik khusus untuk S2 maupun S3 adalah 2(2-0) atau 3(3-0) sks.
 - e. Kolokium memiliki beban setara mata kuliah dengan 1 (satu) sks. Satu (1) sks pada proses pembelajaran berupa kolokium/seminar terdiri atas kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester, kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - f. Satu (1) sks pada proses pembelajaran berupa seminar terdiri atas kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester, kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
7. Kurikulum program vokasi mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 108 SKS. Kurikulum program sarjana untuk suatu gelar kesarjanaan mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks. Kurikulum Program Magister yaitu 36-39 SKS dan kurikulum program Doktor yaitu 42-45 SKS.
 8. Kurikulum untuk masing-masing program studi ditetapkan dengan Peraturan/Surat Keputusan Rektor.
 9. Kode mata kuliah ditulis dalam ruang 7 digit dengan rincian sebagaimana tertulis pada Tabel 3.

Tabel 3. Tata Cara Penulisan Kode Mata kuliah Program Vokasi dan Sarjana

Digit ke:	Diisi dengan:
1, 2, & 3	Berupa 3 huruf singkatan kode Program Studi pengampu, atau kode Fakultas/Sekolah untuk mata kuliah Fakultas/Sekolah, atau kode IPB untuk mata kuliah umum IPB.
4	Berupa angka yang menunjukkan kurikulum yang diterapkan (1: K2020)
5	Berupa angka yang menunjukkan tingkat kedalaman ilmu
6	Berupa angka yang menunjukkan kode angka Rumpun ilmu atau Divisi di Departemen; digunakan angka 0 s.d. 9.
7	Berupa angka yang menunjukkan nomor urut mata kuliah pada Rumpun Ilmu/Divisi yang bersangkutan; digunakan angka 1 s.d. 9. Jika diperlukan, dapat diteruskan dengan huruf abjad, dari A s.d. Z

contoh:

Digit ke:	1	2	3	4	5	6	7
Diisi	S	T	K	1	2	1	1

Tabel 4. Tata Cara Penulisan Kode Mata kuliah Program Pascasarjana dan Profesi

Digit ke:	Diisi dengan:	
1, 2, & 3	Berupa 3 huruf singkatan kode Program Studi pengampu, atau mata kuliah umum yang diberi kode PPS.	
4	Berupa angka yang menunjukkan kurikulum yang diterapkan (1: K2020)	
5	Level Matakuliah	
	5	Program Magister
	6	Program Magister dan Doktor
	7	Program Doktor
6	Peminatan / Divisi	
	0	Mata Kuliah Wajib Prodi
	1	Peminatan/Divisi 1
	2	Peminatan/Divisi 2
	3	Peminatan/Divisi 3 dst
7	Urutan matakuliah yang diampu oleh Program Studi/Peminatan/Divisi; digunakan angka 1 s.d. 9. Jika diperlukan, dapat diteruskan dengan huruf abjad dari A s.d. Z.	

Contoh:

Digit ke:	1	2	3	4	5	6	7
Diisi	P	P	S	1	5	0	1

10. Tata Cara Penulisan Jumlah Kredit (Beban Kredit) dan Mata kuliah Prasyarat

- Jumlah kredit (beban kredit) suatu mata kuliah dituliskan setelah kode mata kuliah yang bersangkutan pada ruang sebesar 6 digit.
- Mata kuliah yang mempunyai prasyarat diberi tanda dengan menuliskan kode mata kuliah prasyarat setelah tulisan beban kredit mata kuliah tersebut. Setiap mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah yang mempunyai prasyarat, harus mengambil mata kuliah prasyarat tersebut terlebih dahulu.

Tabel 4. Tata Cara Penulisan Jumlah Kredit

Digit ke:	Diisi dengan:
1	Total beban kredit
2	Tanda kurung buka “(“
3	Beban kredit kegiatan kuliah, responsi, seminar, tutorial, atau bentuk lain yang sejenis
4	Tanda hubung “-“
5	Beban kredit kegiatan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, perancangan atau pengembangan, pelatihan, pertukaran pelajar (yang bukan perkuliahan), magang, wirausaha, dan/atau pengabdian pada masyarakat
6	Tanda kurung tutup “)”

Contoh:

Digit ke:	1	2	3	4	5	6
Diisi:	3	(	2	-	1	)

1.8. Jalur Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru

1.8.1. Program Diploma Tiga

Persyaratan untuk pendaftaran sebagai calon mahasiswa baru Program Diploma Tiga pada Sekolah Vokasi IPB adalah:

- Lulusan Sekolah Menengah Atas/ sederajat dalam 3 tahun terakhir untuk jalur masuk melalui seleksi mandiri masuk IPB (SM IPB), atau yang dikecualikan bagi yang sudah bekerja (beasiswa perusahaan/ instansi);
- melampirkan surat keterangan ijin belajar dari instansi tempat kerja calon mahasiswa bagi yang sudah bekerja;
- lolos seleksi/ ujian masuk sesuai jalur masuk yang diikuti;
- bebas dan penggunaan/ penyalahgunaan narkoba; dan
- bersedia mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di IPB.

1. Seleksi Mandiri masuk IPB (SM-IPB)

IPB memiliki beberapa jalur seleksi mandiri, salah satunya adalah seleksi mandiri masuk IPB (SM-IPB). Mekanisme penerimaan jalur SM-IPB mengikuti situasi yang ada terutama terkait dengan kondisi nasional.

- Merupakan seleksi mahasiswa baru melalui jalur tes.
- Terbuka untuk siswa SMA/MA/SMK yang lulus pada tiga tahun terakhir.
- Proses pendaftaran SM-IPB dikelola oleh Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru (DAPPMB) melalui laman pendaftaran.admisi.ipb.ac.id.
- Pelamar bisa menggunakan skor UTBK-SBMPTN pada tahun berjalan atau mengikuti tes mandiri yang diselenggarakan oleh IPB. Metode pelaksanaan UTBK-SBMPTN disesuaikan dengan kondisi nasional yang berlaku.

2. Jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD)/Kerja sama

- BUD adalah jalur penerimaan mahasiswa baru program Diploma, Sarjana yang direkomendasikan dan dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Lembaga atau Yayasan. Lulusan dari jalur BUD diharapkan kembali ke daerah asal untuk membangun daerah, serta perusahaan dan lembaga swasta.
- Calon mahasiswa adalah lulusan SMA/MA/SMK dari berbagai jurusan yang berpotensi, direkomendasikan dan dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Pemerintah, perusahaan/ lembaga swasta, Yayasan setempat dengan kriteria sebagai berikut: (a) berumur tidak lebih dari 25 tahun; (b) memiliki nilai rapor SMA/MA/SMK yang baik (minimal 70 (rentang 0 – 100) untuk mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Biologi selama 5 semester pertama), (c) Sehat jasmani dan rohani, (d) Bebas narkoba.
- Pendaftaran dilakukan secara kelembagaan oleh instansi pemberi beasiswa secara online dengan mengisi formulir pendaftaran pada laman bud.admisi.ipb.ac.id sesuai jadwal yang ditentukan.

3. Jalur Prestasi Internasional Nasional (PIN)

Jalur Prestasi Internasional-Nasional (PIN) merupakan pelamar yang memiliki prestasi luar biasa dalam kegiatan ekstrakurikuler di tingkat nasional, internasional maupun IPB (Pemenang lomba karya ilmiah atau olimpiade yang diselenggarakan oleh IPB). Berikut adalah ketentuan mengenai jalur PIN:

- a. Merupakan seleksi melalui nilai rapor tanpa tes tulis.
- b. Terbuka untuk siswa SMA/SMK yang lulus pada tahun berjalan
- c. Proses pendaftaran PIN dikelola oleh Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru (DAPPMB) melalui usmisv.admisi.ipb.ac.id.
- d. Seleksi didasarkan pada prestasi akademik calon mahasiswa, prestasi ekstrakurikuler yang diraih, tanpa tes tertulis.
- e. Bagi pelamar PIN melalui prestasi pramuka maka wajib melampirkan surat pengantar dari kwarda Jawa Barat.

1.8.2. Program Sarjana

1. Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, sistem penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi dilakukan melalui seleksi secara nasional dan bentuk lain.

Berdasarkan hasil pertemuan antara Pengurus Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan bahwa seleksi secara nasional menjadi tanggung jawab pemerintah sedangkan seleksi bentuk lain menjadi tanggung jawab Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia dan/atau Rektor Perguruan Tinggi Negeri masing-masing.

Sistem seleksi nasional adalah seleksi yang dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi negeri yang diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia dalam bentuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). SNMPTN merupakan satu-satunya pola seleksi nasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) dan diikuti oleh seluruh Perguruan Tinggi Negeri dalam satu sistem yang terpadu. Biaya pelaksanaan SNMPTN ditanggung oleh Pemerintah, sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran.

SNMPTN merupakan pola seleksi nasional berdasarkan penjarangan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi-prestasi lainnya.

2. Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SBMPTN

Sejak tahun 2019 Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) menggunakan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dan/atau kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN. UTBK merupakan tes masuk ke perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh LTMPT.

UTBK diikuti oleh siswa lulusan tiga tahun terakhir dari pendidikan menengah (SMA/MA/SMK dan sederajat), serta lulusan paket C lulusan tiga tahun terakhir dengan umur maksimal adalah 25 tahun (per Juli).

Keikutsertaan dalam UTBK merupakan syarat utama untuk mengikuti SBMPTN.

Ujian tertulis menggunakan soal ujian yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan validitas, tingkat kesulitan, dan daya pembeda yang memadai. Soal ujian UTBK dirancang untuk memprediksi calon mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu, serta memberi kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mengikuti secara fleksibel yaitu memilih lokasi dan waktu tes.

Tujuan diselenggarakannya SBMPTN yaitu (1) menyeleksi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu berdasarkan hasil UTBK dan atau kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN, PTKIN, dan Politeknik Negeri, (2) memberi kesempatan bagi calon mahasiswa untuk memilih PTN, PTKIN, dan Politeknik Negeri secara lintas wilayah, (3) membantu perguruan tinggi untuk memperoleh calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi berdasarkan nilai akademik dan atau prestasi lainnya (sumber: ltmtpt.ac.id).

3. Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Ketua OSIS

Mulai tahun 2018 Institut Pertanian Bogor sebagai Perguruan Tinggi dengan moto “Mencari dan Memberi yang Terbaik” senantiasa berupaya melakukan perbaikan kualitas program pendidikannya, mulai dari input, proses hingga kualitas output. Input calon mahasiswa merupakan unsur penting penentu kualitas lulusan. Oleh karenanya IPB senantiasa berupaya mencari calon mahasiswa dengan kualitas terbaik. IPB telah dikenal sebagai perintis beberapa model seleksi masuk Perguruan Tinggi, yang paling penting adalah jalur seleksi calon mahasiswa tanpa tes yang seleksinya dilakukan menggunakan nilai raport selama 5 semester pertama serta prestasi non akademik lainnya.

Kini, di era demokrasi dan desentralisasi, ketika kualitas kepemimpinan di pusat dan daerah menjadi salah satu kebutuhan yang sangat mendesak, kemampuan akademik lulusan tentu sangat penting, namun belum cukup memadai untuk menghasilkan pimpinan yang mampu mengatasi masalah pembangunan yang semakin kompleks. Untuk itulah pada tahun 2018 ini IPB mengembangkan salah satu skema seleksi calon mahasiswa baru jalur khusus bagi Ketua OSIS yang memenuhi syarat akademik sebagai mahasiswa IPB. Skema ini adalah salah satu seleksi mandiri untuk mencari calon mahasiswa yang telah terbukti memiliki jiwa kepemimpinan sebagai ketua OSIS selama di SMA, sekaligus memiliki kemampuan akademik yang memadai untuk dididik di IPB menjadi calon pemimpin yang memiliki intelektual tinggi, atau intelektual yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Diharapkan skema ini akan menghasilkan calon-calon pemimpin baik pemimpin nasional, daerah, perusahaan maupun penggerak masyarakat yang memimpin dengan pendekatan *scientific*, atau menerapkan *scientific based leadership*.

Persyaratan bagi pelamar jalur ini adalah:

- a. Pernah menjadi Ketua OSIS selama di SMA/MA, yang diperkuat dengan surat pernyataan Kepala Sekolah bahwa pelamar adalah benar siswa di sekolahnya dan pernah menjadi Ketua OSIS selama sekurangnya satu periode;
- b. Lulusan tahun berjalan jurusan IPA;
- c. Rataan nilai Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi selama 5 semester sekurangnya 80;

- d. Melakukan pendaftaran secara online dan mengunggah dokumen yang diperlukan pada laman pendaftaran.admisi.ipb.ac.id; dan
- e. Bersedia mendapatkan pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan dan pelatihan lainnya.

4. Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Prestasi Internasional Nasional (PIN)

- a. Jalur ini merupakan jalur bagi siswa/siswi lulusan tahun berjalan untuk SMA/Sederajat jurusan IPA atau SMK Pertanian/Kehutanan/Kimia Analis/Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) yang mempunyai prestasi nasional maupun internasional (PIN) diberikan kepada calon mahasiswa lulusan SMA/Sederajat jurusan IPA atau SMK Pertanian/Kehutanan/Kimia Analis/TKJ pada tahun berjalan yang mempunyai prestasi, kreativitas, dan inovasi baik pada skala nasional maupun internasional dalam kegiatan: Lomba Karya Ilmiah, Olimpiade Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Informatika, Olahraga, Hafal Al-Quran (hafiz/hafizah) dan Pramuka (khusus yang mendapatkan rekomendasi dari Kwarda, Jawa Barat).
- b. Proses pendaftaran jalur PIN melalui laman pendaftaran.admisi.ipb.ac.id. Calon mahasiswa melakukan proses pendaftaran dengan melengkapi beberapa dokumen yang diminta antara informasi terkait capaian akademik untuk mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi, serta unggah piagam/dokumen yang diperlukan.
- c. Rataan nilai Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi selama 5 semester sekurangnya 80.
- d. Skala nasional yang dimaksud adalah kegiatan/kejuaraan tersebut diikuti peserta yang berasal minimal dari lima provinsi dan skala internasional yang dimaksud adalah kegiatan/kejuaraan diikuti oleh peserta minimal dari tiga negara.

5. Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD)

- a. BUD adalah jalur penerimaan mahasiswa baru program sarjana dan vokasi IPB yang direkomendasikan dan dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Lembaga atau Yayasan. Lulusan dari jalur BUD diharapkan kembali ke daerah asal untuk membangun daerah, serta perusahaan dan lembaga swasta.
- b. Calon mahasiswa adalah lulusan SMA/MA/SMK berbasis IPA yang berpotensi, direkomendasikan dan dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Pemerintah, perusahaan/lembaga swasta, Yayasan setempat dengan kriteria sebagai berikut: (a) berumur tidak lebih dari 25 tahun; (b) memiliki nilai rapor SLTA yang baik (minimal 70 (rentang 0 – 100) untuk mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Biologi selama 5 semester pertama), (c) Sehat jasmani dan rohani, (d) Bebas narkoba, (e) Bersedia tinggal di Asrama PKU-IPB pada tahun pertama (kecuali dalam kondisi kahar).
- c. Pendaftaran dilakukan secara kelembagaan oleh instansi pemberi beasiswa secara online dengan mengisi formulir pendaftaran pada laman bud.admisi.ipb.ac.id sesuai jadwal yang ditentukan.

6. Penerimaan Seleksi Mandiri Masuk IPB (SM-IPB)

- a. Seleksi Mandiri Masuk IPB (SM-IPB) adalah salah satu jalur mandiri baik untuk program sarjana dan vokasi yang berbasis tes.

- b. SM-IPB terdiri dari dua jenis yaitu 1) jalur tes dan 2) jalur skor SM-IPB
- c. SM-IPB jalur tes dilaksanakan oleh IPB sendiri. Materi SM-IPB mencakup tes potensi skolastik (TPS) dan bersifat Higher Order Thinking Skills (HOTS)
- d. Calon mahasiswa adalah lulusan SMA/MA/SMK berbasis IPA dengan kriteria: (a) lulus pada tiga tahun terakhir; (b) sehat jasmani dan rohani (c) bebas narkoba.
- e. Pendaftaran dilakukan secara online pada laman pendaftaran.admisi.ipb.ac.id sesuai jadwal yang ditentukan.
- f. Calon mahasiswa wajib mengikuti ujian online pada laman cbt.ipb.ac.id sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- g. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian dan diterima oleh IPB, wajib melakukan registrasi secara online pada laman registrasi.admisi.ipb.ac.id sesuai dengan jadwal yang ditentukan dengan mengunggah persyaratan yang ditentukan.
- h. Bagi mahasiswa baru yang lulus ujian SM-IPB dan pernah atau sedang menjadi mahasiswa program sarjana IPB serta tidak pernah diberhentikan/DO, maka mata kuliah yang telah diambil sebelumnya dan mendapat nilai $\geq C$ dapat diakui oleh IPB. Untuk mahasiswa baru dengan kategori ini tetap harus mengikuti registrasi secara online dan ketentuan administrasi sebagai mahasiswa baru IPB.

7. Penerimaan Mahasiswa Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)

Program afirmasi dilakukan untuk memberikan akses yang lebih besar bagi WNI pada kelompok usia pendidikan tinggi yang berada di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal), perbatasan Indonesia dengan Negara lain, dengan tujuan untuk membentuk manusia unggul berkarakter yang akan mempercepat pembangunan di daerah-daerah 3T. Program ini didukung pembiayaannya secara penuh oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

- a. Persyaratan bagi calon pelamar program ini adalah:
 - 1) Lulus dari SMA/MA/SMK IPA di wilayah 3T Indonesia yang masuk dalam daftar kabupaten prioritas;
 - 2) Memiliki ijazah dengan prestasi yang dipandang cukup; dan
 - 3) Lolos seleksi/ujian masuk yang dikoordinasikan secara nasional.
- b. Status dan Rencana Studi Mahasiswa Program Afirmasi

Dengan mempertimbangkan kesulitan yang mungkin timbul dalam proses adaptasi terhadap dunia kampus, mengingat pelamar berasal dari daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal), maka status dan rencana studi mahasiswa program ini ditetapkan sebagai berikut:

- 1) mahasiswa program afirmasi pertama kali akan diterima sebagai mahasiswa berstatus khusus. Selama berstatus khusus mahasiswa program afirmasi wajib mengikuti seluruh mata kuliah Pendidikan Kompetensi Umum dan tutorial yang diselenggarakan oleh IPB.
- 2) Setelah dinyatakan lulus dari PKU dan meraih IPK $\geq 2,00$ dalam waktu maksimum 4 (empat) semester, status mahasiswa afirmasi beralih dari status khusus ke status reguler dan apabila IPK kurang dari 2.0, maka mahasiswa tersebut dikeluarkan dari IPB.
- 3) Mahasiswa afirmasi yang dapat memenuhi nilai IPK minimum dalam waktu yang ditetapkan diberi kesempatan untuk menyelesaikan seluruh pendidikan tidak lebih dari 14 semester.

1.8.3. Program Pascasarjana

1.8.3.1. Sekolah Pascasarjana

1. Jalur Reguler

Kelas Reguler merupakan jalur penyelenggaraan pendidikan pascasarjana yang dilakukan sesuai dengan peraturan akademik di IPB, dengan waktu pelaksanaan perkuliahan Senin-Jumat (Sabtu opsional). Standar biaya sesuai dengan Keputusan Rektor Nomor 79/IT3/KU/2016.

2. Jalur Khusus

Kelas khusus adalah kelas yang penyelenggaraan kuliahnya diadakan di hari selain hari kerja atau dalam kerangka kerjasama dengan instansi tertentu dan dapat diselenggarakan di hari kerja. Jalur khusus hanya dibuka untuk program studi tertentu, standar biaya sesuai dengan SK Rektor No. 78/IT3/KU/2016. TPA WAJIB untuk setiap Pendaftar S2 nilai TPA ≥ 475 , dan S3 dengan nilai TPA ≥ 500 . Periode perkuliahan dimulai pada Bulan Januari atau Agustus, kelas akan dibuka jika jumlah mahasiswa yang diterima telah memenuhi kuota minimal yaitu sebanyak 15 orang/kelas untuk program S2 dan 10 orang/kelas untuk program S3. Waktu penyelenggaraan di hari Jumat (sore) dan hari Sabtu bertempat di Gedung Sekolah Pascasarjana Lantai 2 Kampus IPB Baranangsiang Bogor.

3. Jalur By Research

By Research adalah program pendidikan Magister atau Doktor dengan fokus kurikulum pada penelitian. Penerimaan mahasiswa baru SPs dapat melalui jalur penelitian (by research), dengan syarat khusus sebagai berikut:

- a. Bergelar sarjana sains untuk calon mahasiswa program magister by Research atau magister sains untuk calon mahasiswa program doktor by Research, dengan akreditasi program studi sebelumnya minimum B.
- b. IPK strata sebelumnya minimal 2,75 (skala 0 – 4) atau yang setara untuk calon mahasiswa magister by research, dan minimal 3,50 (skala 0 – 4) atau yang setara untuk calon mahasiswa doktor by research.
- c. Calon mahasiswa S2 dengan IPK 2,50 – 2,74 dan calon mahasiswa S3 dengan IPK 3,00 – 3,49 yang lolos tes masuk dapat dipertimbangkan untuk diterima sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Memiliki satu publikasi nasional atau satu internasional terindeks scopus (boleh sebagai penulis anggota) untuk calon mahasiswa magister by research, dan memiliki tiga publikasi nasional (minimal satu sebagai penulis utama) atau satu internasional terindeks scopus (sebagai penulis utama) atau paten (sebagai inventor utama) untuk calon mahasiswa doktor by research.
- e. Memiliki pekerjaan di bidang riset, untuk S2 minimal 2 tahun, untuk S3 minimal 4 tahun.
- f. Memiliki surat penugasan dari instansi asal.
- g. Memiliki sponsor berdasarkan Nota Kesepahaman dengan SPs Institut Pertanian Bogor.

4. Program Sinergi Sarjana – Magister

Program Sinergi Sarjana – Magister merupakan pelaksanaan secara terintegrasi dan berkesinambungan program sarjana dan program magister dalam bidang ilmu yang linier/relevan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa berkemampuan intelektual dan kematangan tinggi secara sukarela mengoptimalkan pengembangan dirinya menyelesaikan program pendidikan sarjana dan magister terintegrasi dalam waktu yang relatif lebih cepat dengan biaya lebih murah (*cost-effective*).

Kelayakan calon peserta program sinergi (S1-S2) yaitu mahasiswa S1 di IPB dengan IPK $\geq 3,25$ dan menyelesaikan minimum 110 SKS, memiliki rekam jejak kematangan individu berdasarkan penilaian dari ketua komisi pembimbing dan ketua departemen tempat program studi S1 berasal, mendaftar pada Program Studi S2 yang berhubungan erat dengan Program Studi S1 yang ditempuh, memiliki rencana studi paripurna untuk penyelesaian studi S1-S2 yang dipercepat termasuk rencana riset tesis S2 yang sebangun dengan skripsi S1.

5. Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU)

PMDSU adalah program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul. Kelayakan calon peserta PMDSU yaitu sarjana unggul (fresh graduate) sesuai dengan ketentuan Kemendikbud.

Program PMDSU merupakan pelaksanaan secara terintegrasi dan berkesinambungan program magister dan program doktor dalam bidang ilmu yang linier/relevan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa berkemampuan intelektual dan kematangan tinggi secara voluntary mengoptimalkan pengembangan dirinya dalam menyelesaikan program pendidikan magister dan doktor terintegrasi dalam waktu yang relatif lebih cepat. Persyaratan bagi Beasiswa PMDSU mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh SPs IPB dan Kemdikbud sebagai berikut:

- a. Diterima sebagai mahasiswa program magister di SPs IPB dengan status “BIASA”.
- b. Sarjana unggul.
- c. Telah memiliki gelar S1 (sarjana strata 1).
- d. Persyaratan IPK pelamar sebagai berikut:
 - 1) Akreditasi PT Asal Pelamar A, Akreditasi Prodi Asal Pelamar A, maka IPK $\geq 3,25$
 - 2) Akreditasi PT Asal Pelamar B, Akreditasi Prodi Asal Pelamar A, maka IPK $\geq 3,5$
 - 3) Akreditasi PT Asal Pelamar A, Akreditasi Prodi Asal Pelamar B, maka IPK $\geq 3,5$
 - 4) Akreditasi PT Asal Pelamar B, Akreditasi Prodi Asal Pelamar B, maka IPK $\geq 3,75$
 - 5) Akreditasi PT dan Prodi Asal Pelamar dibawah B, maka IPK $> 3,8$
- e. Usia pada saat mendaftar tidak lebih dari 24 tahun untuk lulusan non profesi dan 27 tahun untuk lulusan profesi.
- f. Memperoleh rekomendasi dari dosen pembimbing.
- g. Warga Negara Indonesia.
- h. Tidak sedang menerima beasiswa lainnya.

- i. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba.
- j. Bersedia mengikuti pendidikan pascasarjana selama jangka waktu 4 (empat) tahun.

6. Program Sinergi Magister – Doktor

Program Sinergi Magister - Doktor adalah program yang diselenggarakan untuk memfasilitasi pendidikan khusus bagi mahasiswa Program magister IPB yang berprestasi akademik tinggi, telah mengikuti dua semester Program magister IPB, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari Program magister. Peserta Program Sinergi Magister - Doktor adalah mahasiswa Program Magister baik internal maupun eksternal IPB yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki IPK 3.75 dan telah menyelesaikan paling sedikit 22 sks selama dua semester;
- b. memperoleh rekomendasi/ persetujuan Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi;
- c. program studi doktor yang diambil berhubungan erat atau merupakan kelanjutan (linier) dari program magister yang telah ditempuh;
- d. memiliki rencana studi paripurna untuk penyelesaian studi program magister – doktor yang dipercepat, termasuk rencana riset penelitian program doktor yang selaras dengan tesis program magister; dan
- e. memiliki sponsor/ penyedia dana penelitian hingga penyelesaian program doktor.

1.8.3.2. Sekolah Bisnis

1. Magister Manajemen dan Bisnis

Program Studi Magister Manajemen dan Bisnis merupakan Program Magister/Strata 2 (S2) dengan pengampu Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (SB-IPB) yang memiliki gelar “MM”. Lulusan Program Studi Magister Manajemen dan Bisnis telah diakui dan diterima oleh berbagai instansi dan perusahaan terkemuka di Indonesia serta mempunyai kesempatan untuk mengikuti Program Pendidikan Doktor (S3). Program Studi Magister Manajemen dan Bisnis SB-IPB memperoleh akreditasi A dari BAN PT dengan No 2931/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2016 serta berhasil mendapatkan sertifikasi internasional dalam Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang sekarang menjadi ISO 9001:2015 sebagai wujud komitmen penerapan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan manajemen yang selalu berorientasi pada peningkatan kualitas akademik dan kepuasan pemangku kepentingan (stakeholder). Program S2 SB-IPB juga telah mendapatkan akreditasi internasional ABEST21 (The Alliances on Business Education and Scholarship for Tomorrow, a 21st Century Organization) sejak tahun 2015. ABEST21 merupakan lembaga akreditasi internasional Sekolah Bisnis yang berpusat di Tokyo, Jepang.

Program Studi Magister Manajemen dan Bisnis (MM) SB-IPB menawarkan kelas sebagai berikut:

- a. MM Reguler (Senin – Jumat, 08.00 – 17.10 WIB)
- b. MM Kelas Khusus (Senin – Kamis, 18.30 – 22.00 WIB di Bogor), (Kamis-Jumat, 18.30 – 22.00 WIB di Jakarta) dan (Sabtu, 08.00 – 17.10 WIB di Bogor)

c. MM Pendidikan Tinggi* (mekanisme Kelas Reguleri)

**Mandat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMRISTEKDIKT)*

Untuk setiap kelas yang ditawarkan pada Program Studi Magister Manajemen dan Bisnis (MM Reguler, MM Kelas Bogor, dan MM Kelas Jakarta), setiap peserta dapat memilih salah satu dari 10 (sepuluh) pendalaman minat yaitu: (1) Manajemen Pemasaran; (2) Manajemen Finansial; (3) Manajemen Pengetahuan dan Inovasi; (4) Manajemen Strategik; (5) Information System Management; (6) Supply Chain Management; (7) Sustainable Agribusiness Development (8) Bio-Business System; (9) Manajemen Syariah; (10) Manajemen Risiko; Port, Shipping and Logistics Management*

**Konsentrasi lain yang bersifat Kelas Khusus (Tailor-Made)*

Persyaratan program ini adalah:

- a. Membuat akun pendaftaran dengan mengakses laman <http://pendaftaran.admisi.ipb.ac.id/>;
- b. Membayar biaya pendaftaran;
- c. Mengisi formulir pendaftaran secara online;
- d. Mengunggah dokumen persyaratan berupa:
 - 1) scan asli atau Fotokopi ijazah dan transkrip nilai S1 dari berbagai disiplin ilmu yang telah dilegalisasi oleh Perguruan Tinggi asal;
 - 2) Photo diri formal berwarna (latar putih atau merah);
 - 3) surat rekomendasi (1 buah) dari atasan atau dosen S1;
 - 4) surat izin/cuti belajar dari pimpinan instansi tempat calon peserta bekerja (bagi peserta kelas pagi yang sedang bekerja).
- e. Mengikuti Tes Penerimaan berupa Tes Psikologi, Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Bahasa Inggris) secara mandiri.

2. Doktor Manajemen dan Bisnis

Program Studi Doktor Manajemen dan Bisnis, Sekolah Bisnis-Institut Pertanian Bogor (SB-IPB) merupakan program yang berlandaskan penelitian dan pengembangan aspek-aspek manajemen, dengan tujuan meningkatkan kapasitas manajerial sekaligus memberikan kontribusi asli bagi praktis dan/atau ilmu manajemen. Program tersebut mengandung ciri tradisional program doktor, yang antara lain mencakup kokoh dalam penguasaan teori dan konsep serta akurat dalam berfikir dan menganalisis. Pada sisi lain, Program Studi Doktor Manajemen dan Bisnis menekankan pentingnya penerapan teori dan hasil analisis tersebut guna memecahkan masalah-masalah praktis yang dihadapi dunia bisnis. Program Studi Doktor Manajemen dan Bisnis SB-IPB memperoleh akreditasi A dari BAN PT dengan No. 1883/SK/BAN-PT/Akred/D/VI/2017.

Program Studi Doktor Manajemen Bisnis SB-IPB menawarkan lima konsentrasi, yaitu: (1) Strategik dan Manajemen Agribisnis; (2) Manajemen Keuangan dan Investasi; (3) Manajemen Pemasaran; (4) Pengetahuan dan Inovasi; (6) Kewirausahaan.

Persyaratan program ini adalah:

- a. Memiliki IPK S2 ≥ 3.00 ;
- b. Membayar biaya pendaftaran;
- c. Mengisi formulir pendaftaran secara online;

- d. Melampirkan dokumen persyaratan berupa: (1) pas photo ukuran 4 x 6 (latar putih atau merah); (2) scan asli atau Fotokopi Ijazah serta Transkrip Akademik S1 dan S2 yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi asal; (3) sertifikat skor Tes Potensi Akademik (TPA) BAPPENAS dengan skor minimal 500 masih berlaku 1 tahun dari tes; (4) sertifikat skor TOEFL ITP $\geq$ 500 (optional) masih berlaku 1 tahun dari tes; (5) surat Rekomendasi dari dua orang dosen pada saat pendidikan S1 dan S2, minimum bergelar Doktor; (6) surat izin/persetujuan dari atasan bagi pelamar yang bekerja; (7) riwayat hidup; (8) karya ilmiah yang telah dipublikasikan pada satu Majalah Ilmiah yang sudah memiliki ISSN (optional); (9) proposal rencana penelitian; (10) surat jaminan biaya pendidikan dari sponsor atau yang menanggung (bermaterai Rp. 10.000,-); dan
- e. Mengikuti Tes Penerimaan berupa seleksi wawancara terkait proposal rencana penelitian.

1.8.4. Penerimaan Program Internasional

- a. Program Internasional terbuka bagi calon mahasiswa sarjana yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri.
- b. Persyaratan pendaftaran bagi calon mahasiswa yang berasal dari dalam negeri terdapat dua gelombang, gelombang pertama berdasarkan nilai rapor, sedangkan gelombang kedua berdasarkan SM-IPB.
- c. Warga Negara Asing (WNA) yang mendaftar ke IPB dibedakan atas 2 (dua) kelompok, yaitu:
 - 1) WNA yang mendaftar masuk mulai tahun pertama program pendidikan, yaitu lulusan SMA/MA/SMK atau setara dengan lulusan program Sarjana Terapan di luar negeri dan akan mendaftar ke Program Sarjana IPB.
 - 2) WNA yang telah menjadi mahasiswa di salah satu PT di luar negeri dan akan pindah mengikuti pendidikan di IPB dengan tujuan (1) melanjutkan (mentransfer) pendidikan, (2) mengambil mata kuliah tertentu, atau (3) melaksanakan tugas khusus/penelitian.
- d. Persyaratan WNA dapat melanjutkan pendidikan di IPB dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Lulusan sederajat SLTA dan memiliki Transkrip dengan prestasi yang dipandang cukup. Khusus untuk mahasiswa transfer harus memiliki transkrip dari PT asalnya yang telah terakreditasi/terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, RI.
 - 2) Lolos seleksi/ujian masuk.
 - 3) Bagi yang lolos seleksi harus memperoleh izin belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, RI yang dimohonkan melalui perwakilan RI di negaranya bagi yang tinggal di luar negeri, atau melalui perwakilan negaranya di Indonesia bagi yang tinggal di Indonesia.
- e. Proses Penerimaan
 - 1) Calon mahasiswa dapat mendaftar ke IPB melalui laman pendaftaran.admisi.ipb.ac.id.
 - 2) Apabila calon mahasiswa diterima, maka melakukan registrasi *online*. Bagi WNA melengkapi dengan mengunggah berkas sebagai berikut:
 - a) Daftar riwayat hidup.
 - b) Fotokopi ijazah termasuk daftar prestasi yang sudah dilegalisir pejabat yang berwenang, atau transkrip mata kuliah yang telah diambil di PT asalnya, serta bagi mahasiswa transfer menyertakan pasfoto ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 lembar.

- c) Surat keterangan jaminan biaya hidup dan biaya pendidikan dari orangtua/ instansi penjamin dana.
- d) Surat pernyataan tidak akan bekerja selama menjadi mahasiswa di Indonesia.
- e) Surat pernyataan tidak akan ikut campur dalam kegiatan politik di Indonesia dan akan mematuhi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- f) Surat keterangan berbadan sehat.

Persyaratan a-f merupakan dokumen untuk mengurus surat ijin belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna mengurus Visa Pelajar.

1.8.5. Penerimaan Mahasiswa Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain

1. Perpindahan mahasiswa dari PT lain ke IPB dimungkinkan dengan memperhatikan alasan kepindahan dari pimpinan PT asal, kesesuaian latar belakang mahasiswa dengan program studi yang dituju, kelayakan akademik pelamar (IPK >2,75), daya tampung mayor, dan sekurang-kurangnya telah menempuh 4 (empat) semester di PT asal.
2. Permohonan untuk pindah studi ke IPB diajukan kepada Rektor IPB melalui Rektor PT asal, dilengkapi dengan berkas tentang identitas mahasiswa, surat-surat pendukung alasan untuk pindah studi, dan keterangan prestasi akademik mahasiswa pemohon.
3. Rektor IPB dapat menerima atau menolak permohonan pindah studi setelah memperhatikan pertimbangan Pimpinan Fakultas mengenai program mayor yang sesuai, kelayakan akademik pelamar, dan daya tampung program mayor.
4. Mahasiswa yang diterima untuk pindah studi ke IPB ditetapkan beban dan masa studinya berdasarkan hasil evaluasi kesetaraan kompetensi oleh fakultas/departemen yang bersangkutan yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Dekan.
5. Mahasiswa yang diterima harus mengambil minimum 50 persen dari seluruh beban kredit di IPB atau minimum selama 4 (empat) semester untuk menempuh studinya di IPB.
6. Mahasiswa yang dimaksud pada butir 5 wajib melakukan registrasi terhitung semester yang ditetapkan dengan mengikuti prosedur dan syarat-syarat yang berlaku.
7. Proses pendaftaran perpindahan mahasiswa dilakukan pada periode penerimaan mahasiswa baru pada tahun akademik berjalan.
8. Proses administrasi perpindahan mahasiswa baru dibawah koordinasi Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru.

1.8.6. Penerimaan Mahasiswa Program Kuliah Pengumpulan Kredit/Credit Earning

1. Mahasiswa dari perguruan tinggi lain dimungkinkan untuk mengambil beberapa mata kuliah tertentu baik sebagai bagian dari mata kuliah MBKM maupun program pemerintah.
2. Mahasiswa melakukan pendaftaran pada laman <https://inbound.admisi.ipb.ac.id> sesuai dengan persyaratan dan sistem yang berlaku di IPB.
3. Mahasiswa program kuliah pengumpulan kredit yang diterima di IPB akan mengikuti mata kuliah bersama dengan mahasiswa program reguler atau kelas tersendiri menyesuaikan dengan jumlah peserta pada semester reguler atau pada alih tahun akademik.

4. Mahasiswa program kuliah pengumpulan kredit yang diterima wajib melakukan registrasi mahasiswa terhitung semester yang ditetapkan dan dengan mengikuti prosedur dan syarat-syarat yang berlaku dan berhak mendapatkan laporan hasil penilaian belajar.

1.8.7. Proses Seleksi Multistrata

1. Pelaksanaan seleksi disesuaikan persyaratan pada masing-masing jalur dan strata
2. Pelaksanaan seleksi untuk program vokasi dan program Sarjana di bawah koordinasi Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru (DAPPMB).
3. Pelaksanaan seleksi untuk program pascasarjana dilaksanakan di bawah koordinasi Dekan Sekolah Pascasarjana dan Sekolah Bisnis yang berkoordinasi dengan DAPPMB.
4. Pelaksanaan seleksi untuk program profesi dilaksanakan oleh program studi bidang ilmu yang bersangkutan.
5. Penetapan program studi
 - a. Program Sarjana: Program studi ditetapkan pada saat mahasiswa mendaftar sebagai mahasiswa IPB. Dasar penerimaan mahasiswa pada program prodi pilihannya adalah: (1) prestasi akademik yang memenuhi patokan (persyaratan) prestasi akademik yang ditetapkan IPB, atau nilai tes memenuhi standar yang berlaku (2) daya tampung program studi yang bersangkutan, dan (3) kemampuan memenuhi syarat khusus yang ditentukan oleh program studi yang menjadi pilihan mahasiswa tersebut.
 - b. Program Pascasarjana
 - 1) Seleksi penerimaan mahasiswa baru SPs dilakukan secara bertahap dan terintegrasi, dimulai dengan seleksi administrasi, seleksi nilai, kesesuaian bidang studi sebelumnya dan pertimbangan kegiatan ilmiah.
 - 2) Syarat utama penerimaan mahasiswa baru SPs penyelenggaraan reguler dan kelas khusus adalah : (a) nilai IPK strata sebelumnya minimal 2,75 (0 – 4) atau yang setara untuk calon mahasiswa magister, dan minimal 3,50 (0 – 4) atau yang setara untuk calon mahasiswa Doktor, (b) Bagi pelamar program magister dengan IPK 2,50 – 2,74 (0 – 4) atau yang setara, dan bagi pelamar program doktor dengan IPK 3,25 – 3,49 (0 – 4) atau yang setara, dapat dipertimbangkan untuk dapat diterima dengan status percobaan. Untuk pelamar kelas penyelenggaraan khusus wajib melampirkan TPA ≥ 475 bagi pelamar program magister dan TPA ≥ 500 bagi pelamar program doktor.
 - 3) Bagi pelamar penyelenggaraan reguler program magister dengan IPK 2,00 – 2,49 (0 – 4) atau yang setara dapat dipertimbangkan untuk dapat diterima dengan status percobaan apabila memiliki TPA ≥ 450 dan bagi pelamar program doktor dengan IPK 3,00 – 3,24 (0 – 4) atau yang setara dapat dipertimbangkan untuk dapat diterima dengan status percobaan apabila memiliki TPA ≥ 475 .
 - 4) Bagi pelamar penyelenggaraan khusus program magister dengan IPK 2,00 – 2,49 (0 – 4) atau yang setara dapat dipertimbangkan untuk dapat diterima dengan status percobaan apabila memiliki TPA ≥ 475 , dan bagi pelamar program doktor dengan IPK 3,00 – 3,24 (0 – 4) atau yang setara dapat dipertimbangkan untuk dapat diterima dengan status percobaan apabila memiliki TPA ≥ 500 .
 - 5) Penerimaan mahasiswa baru SPs dapat melalui jalur penelitian (by research), dengan syarat khusus sebagai berikut:

- a) Bergelar sarjana sains untuk calon mahasiswa program magister *by Research* atau magister sains untuk calon mahasiswa program doktor *by Research*, dengan akreditasi program studi sebelumnya minimum B.
 - b) IPK strata sebelumnya minimal 2,75 (skala 0 – 4) atau yang setara untuk calon mahasiswa magister *by research*, dan minimal 3,50 (skala 0 – 4) atau yang setara untuk calon mahasiswa doktor *by research*.
 - c) Calon mahasiswa S2 dengan IPK 2,50 – 2,74 dan calon mahasiswa S3 dengan IPK 3,00 – 3,49 yang lolos tes masuk dapat dipertimbangkan untuk diterima sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - d) Memiliki satu publikasi nasional atau satu internasional terindeks scopus (boleh sebagai penulis anggota) untuk calon mahasiswa magister *by research*, dan memiliki tiga publikasi nasional (minimal satu sebagai penulis utama) atau satu internasional terindeks scopus (sebagai penulis utama) atau paten (sebagai inventor utama) untuk calon mahasiswa doktor *by research*.
 - e) Memiliki pekerjaan di bidang riset, untuk S2 minimal 2 tahun, untuk S3 minimal 4 tahun.
 - f) Memiliki surat penugasan dari instansi asal.
 - g) Memiliki sponsor berdasarkan Nota Kesepahaman dengan SPs Institut Pertanian Bogor.
- 6) Program studi dapat menerapkan syarat tambahan seperti: psikotes, wawancara.
 - 7) Bagi pelamar program magister/doktor yang belum mencukupi persyaratan namun dengan pertimbangan tertentu dapat diterima, yang bersangkutan dapat mengambil credit earning sesuai prosedur.
 - 8) Pelamar program magister adalah lulusan sarjana sains. Bagi calon mahasiswa lulusan program Sarjana Terapan 4 (D4) atau sarjana terapan dapat diterima melalui program penyetaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 9) Syarat penunjang: sertifikat kemampuan Bahasa Inggris (seperti TOEFL atau IELTS) dan hasil TPA. Penetapan kemampuan Bahasa Inggris dan TPA diatur dalam peraturan SPs.
 - 10) Calon mahasiswa yang program jenjang pendidikan di bawahnya yang sebidang (linier), jika telah memenuhi persyaratan pada kelas reguler dan kelas khusus dapat diterima langsung untuk mengikuti perkuliahan reguler, dan bagi yang tidak sebidang (tidak linier) diwajibkan untuk mengambil mata kuliah dasar (matrikulasi) yang dipersyaratkan oleh program studi sebanyak maksimal 9 sks untuk S2, dan 12 sks untuk S3.

1.9. Pergantian Program Studi

Pergantian program studi hanya berlaku pada strata yang sama. Jika pergantian prodi dilakukan pada strata yang berbeda, maka prosesnya mengikuti aturan penerimaan mahasiswa baru yang berlaku.

1.9.1. Pergantian Program Studi Program Sarjana

- 1. Perpindahan mahasiswa dari satu prodi ke prodi lain di IPB dimungkinkan bila:
 - a. Mahasiswa mengalami perubahan minat bidang studi (program studi) dan memenuhi persyaratan pindah program studi yang ditetapkan.

- b. Mahasiswa mengalami hambatan kesehatan dan/atau hambatan fisik yang cukup kuat yang tidak memungkinkan seorang mahasiswa melanjutkan studi pada program studi asal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang diverifikasi dan dilegalisir oleh Klinik IPB.
2. Syarat untuk pindah prodi karena perubahan minat untuk program sarjana seperti disebut pada butir a. adalah mahasiswa yang bersangkutan harus lulus ujian masuk IPB melalui jalur masuk ujian SBMPTN tertulis atau Seleksi Mandiri IPB setelah mengikuti proses pendidikan di IPB sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) semester dengan IPK $\geq 2,00$ dan mengikuti ketentuan administrasi dan pembiayaan sebagai mahasiswa baru.
3. Syarat untuk mengajukan permohonan pindah prodi untuk program sarjana karena alasan kesehatan/hambatan fisik adalah mahasiswa pemohon harus sudah mengikuti prodi awal selama sekurang-kurangnya 2 (dua) semester efektif 4 (empat) semester termasuk PKU).
4. Dalam hal perpindahan mahasiswa karena alasan kesehatan dan/atau hambatan fisik permohonan diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan melalui Dekan.
5. Berkas permohonan dilengkapi keterangan kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah yang dilegalisir Klinik IPB, prestasi akademik, dan keterangan dari dosen penggerak yang diketahui oleh Ketua Departemen.
6. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan/Dekan dapat menerima atau menolak permohonan pindah prodi.
7. Beban studi mahasiswa yang pindah prodi ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi kesetaraan kompetensi oleh pimpinan fakultas atas usulan departemen.
8. Status mata kuliah yang sudah diambil pada prodi lama dapat ditetapkan sebagai komponen mata kuliah prodi baru sesuai penilaian departemen pengampu prodi baru.
9. Mahasiswa yang mengajukan pindah program studi wajib melakukan registrasi dan pembayaran biaya pendidikan layaknya mahasiswa baru.
10. Mahasiswa yang disetujui perpindahan prodinya, mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengajukan surat pengunduran diri ke prodi lama yang diproses ke fakultas yang selanjutnya persetujuan surat pengunduran diri dikirimkan ke Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan.
11. Setelah menerima surat pengunduran diri mahasiswa, DAPPMB mengeluarkan SK/surat pindah program studi berserta NIM program studi yang baru.

1.9.2.Pergantian Program Studi Program Pascasarjana

1. Ketentuan Umum
 - a. Pindah program studi merupakan salah satu tata cara dalam penyelenggaraan pendidikan pascasarjana yang berorientasi kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.
 - b. Perpindahan program studi dapat dilakukan dengan alasan yang kuat dan memenuhi ketentuan berikut: (1) Program studi asal dan program studi tujuan mengizinkan perpindahan tersebut; (2) mahasiswa yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang berlaku; (3) mendapat persetujuan tertulis dari instansi pengirim

- dan atau sponsor; dan (4) mahasiswa hanya diizinkan pindah program studi sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Mahasiswa program pascasarjana yang status penerimaan di semester 1 adalah percobaan dan tidak memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke semester berikutnya, maka yang bersangkutan dapat mengajukan perpindahan program studi selama masih memenuhi persyaratan pindah program studi yang ditetapkan
 - d. Perpindahan jalur penyelenggaraan program dari kelas penyelenggaraan reguler ke kelas penyelenggaraan khusus atau sebaliknya tidak dapat dilakukan.
 - e. Mahasiswa program magister dan doktor yang akan pindah program studi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) berstatus sebagai mahasiswa aktif, (b) telah menyelesaikan perkuliahan di program studi asal sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan maksimum 2 (dua) semester untuk S2 dan 3 (tiga) semester untuk S3, (c) mempunyai IPK minimum 2.75 untuk S2 dan 3.00 untuk S3.
 - f. Masa studi mahasiswa yang pindah program studi dihitung dari program studi awal pada saat masuk pascasarjana bukan pada saat masuk program studi baru.
2. Prosedur
- a. Mahasiswa mengunduh dan mengisi formulir pindah program studi pada laman SPs dan menyerahkan ke SPs dilengkapi transkrip semester sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai.
 - b. Mahasiswa menyerahkan formulir pindah program studi yang telah disetujui komisi pembimbing, ketua program studi asal dan ketua program studi tujuan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perkuliahan berlangsung.
 - c. SPs menerbitkan surat persetujuan pindah program studi yang ditandatangani oleh Dekan SPs selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah permohonan diterima. Selanjutnya SPs menyampaikan surat persetujuan pindah program studi ke Dit. APPMB untuk diproses lebih lanjut.
 - d. Satuan kredit semester (sks) yang dapat ditransfer ditetapkan oleh ketua program studi tujuan mengacu pada kurikulum program studi tersebut dengan persetujuan pimpinan Fakultas/Sekolah. Hanya mata kuliah dengan huruf mutu minimal B yang dapat ditransfer satuan kredit semesternya. Jumlah maksimum sks yang dapat ditransfer adalah 15 untuk S2 dan 12 untuk S3. 6.
 - e. Dit. APPMB mendokumentasikan dan mendistribusikan surat keputusan tersebut pada mahasiswa yang bersangkutan, program studi lama dan baru, serta komisi pembimbing.
3. Dokumen Pendukung
- a. Form Pindah Program Studi
 - b. Transkrip Nilai
 - c. Surat Persetujuan Instansi atau Sponsor Studi (bagi mahasiswa tugas belajar atau penerima beasiswa yang mengikat)
 - d. Keputusan Dekan SPs

1.10. Rencana Studi

1. Mahasiswa menyusun Rencana Studi Paripurna (RSP) bersama-sama dengan Dosen Pembimbing Penggerak atau Komisi Pembimbing.
2. RSP memuat tentang penetapan nama mata kuliah selama masa studi yang akan diambil menurut semester sesuai dengan pola struktur kurikulum sistem K2020. RSP menjadi pegangan mahasiswa dan

Dosen Pembimbing Penggerak atau komisi pembimbing dalam penyelesaian studi.

3. Rencana pengambilan mata kuliah setiap semester (diisikan melalui mekanisme KRS online) disusun berdasarkan RSP. Ada kemungkinan KRS tidak sesuai dengan RSP yang sudah disusun karena jumlah sks yang dapat diambil ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) semester sebelumnya. Dengan demikian jumlah sks yang diambil dalam suatu semester bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari jumlah sks yang tercantum dalam RSP untuk semester tersebut.

1.11. Registrasi

1.11.1. Klasifikasi Registrasi

1. Registrasi Awal, yaitu registrasi yang wajib dilakukan pada saat pertama kali terdaftar di IPB.
2. Registrasi Ulang, yaitu registrasi yang dilakukan setiap semester untuk mengikuti pendidikan pada semester yang bersangkutan. Kewajiban registrasi ulang berlaku bagi seluruh mahasiswa multistrata yang belum memperoleh Surat Keterangan Lulus (SKL) dari fakultas/sekolah.

Registrasi terdiri atas registrasi administrasi dan registrasi akademik. Registrasi administrasi merupakan prasyarat bagi mahasiswa untuk melaksanakan registrasi akademik.

1.11.2. Syarat-syarat Registrasi Awal

Syarat registrasi awal bagi mahasiswa baru, mahasiswa pindahan dari PT lain, dan warga negara asing adalah sebagai berikut:

1. Melakukan registrasi online melalui laman registrasi.admisi.ipb.ac.id;
2. Mengunggah dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan strata.
3. Melengkapi formulir Biodata, formulir kesehatan, dan formulir lainnya sesuai dengan strata, serta mengunggah pas foto untuk Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) pada laman yang disediakan.
4. Melakukan pembayaran tagihan biaya pendidikan
5. Mahasiswa baru resmi sebagai mahasiswa jika sudah melakukan registrasi online dan melakukan pembayaran tagihan biaya pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya email terkait dengan username dan password untuk masuk ke sistem IPB.

1.11.3. Pelaksanaan Registrasi Ulang Akademik

1. Registrasi Ulang akademik melalui pengisian KRS Online yang wajib dilakukan oleh semua mahasiswa program multistrata (Program Vokasi, Program Sarjana, dan Program Pascasarjana).
2. Registrasi akademik (penyusunan rencana studi) dilaksanakan secara *on-line* (KRS-A dan KRS-B) pada laman studentportal.ipb.ac.id atau krs.simak.ipb.ac.id melalui jaringan internet setelah mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Penggerak atau komisi pembimbing pada jadwal yang ditentukan oleh Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru.
3. Sebelum melakukan pengisian KRS Online, mahasiswa multistrata (program vokasi sarjana dan pascasarjana) semester ≥ 2 wajib mengisi Formulir Perwalian secara online. Pengisian perwalian dapat dilakukan pada laman studentportal.ipb.ac.id dan atau aplikasi IPB *Mobile For Student*. Persetujuan matakuliah dilakukan oleh Dosen pada hrportal.ipb.ac.id dan atau aplikasi IPB *Mobile for Lecture*. Persetujuan perwalian merupakan syarat dibukanya pengisian KRS pada simak.ipb.ac.id. Apabila dalam waktu 3 hari Dosen tidak

melakukan persetujuan perwalian online, maka secara otomatis sistem yang akan melakukan persetujuan (mengizinkan pembukaan KRS online mahasiswa). Apabila mahasiswa belum melakukan pengisian formulir perwalian, tidak bisa melakukan pengisian KRS Online.

4. Pengisian KRS-A. Pada awal semester genap maupun gasal, mahasiswa harus mengisi KRS-A yang merupakan susunan mata kuliah awal yang direncanakan akan diikuti oleh mahasiswa melalui mekanisme KRS online sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
5. Pengisian KRS-B. Oleh karena suatu alasan, mahasiswa diperkenankan untuk memperbaiki KRS berupa penambahan dan/atau pembatalan mata kuliah yang telah disusun pada masa pengisian KRS sebelumnya (KRS-A) dengan mengisi KRS-B melalui KRS online yang waktunya telah ditetapkan. Penambahan atau pembatalan mata kuliah pada semester berjalan di luar periode yang ditentukan/tidak tercantum dalam KRS-B tidak diperkenankan. Mata kuliah yang boleh ditambahkan melalui KRS-B hanya mata kuliah tanpa praktikum/responsi.
6. Registrasi administrasi meliputi pembayaran SPP dan pembaharuan data diri (bilamana diperlukan di laman studentportal.ipb.ac.id). Pembayaran SPP dilakukan melalui Host to Host Multi Payment Bank pada bank yang ditunjuk IPB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan IPB.
7. Kartu Rencana Studi mahasiswa akan resmi menjadi Kartu Studi Mahasiswa (KSM) setelah mahasiswa menyelesaikan kewajiban membayar SPP.
8. Khusus mahasiswa yang telah mengambil cuti akademik, registrasi ulang dapat dilakukan mahasiswa setelah mendapat surat izin pengaktifan kembali dari fakultas/sekolah atau Direktorat PKU.

1.11.4. Sanksi Tidak Melakukan Kewajiban Registrasi

1. Bagi mahasiswa baru, pindahan dari PT lain, mahasiswa program alih jenis, dan WNA yang baru pertama kali masuk IPB yang terlambat melakukan registrasi tanpa alasan yang sah dinyatakan gugur sebagai mahasiswa IPB.
2. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang sampai batas akhir keseluruhan proses registrasi dinyatakan berstatus tidak aktif dengan SK Rektor. Masa tidak aktif tersebut diperhitungkan dalam penentuan masa studi dan SPP untuk semester tersebut (100%) tetap harus dilunasi pada periode pembayaran SPP berikutnya.
3. Mahasiswa yang dikenai sanksi berupa status mahasiswa tidak aktif kehilangan hak pelayanan akademik meliputi pemberian kuliah/praktikum, pemberian ujian, pengikutsertaan dalam seminar, diskusi, pelayanan perpustakaan, bimbingan skripsi, bimbingan KRS, penelitian, KKN/KKP/praktik lapangan, konsultasi akademik, dan layanan lainnya yang terkait dengan kewajiban kurikuler mahasiswa, dan pelayanan administrasi akademik meliputi surat izin penelitian, surat izin praktik lapangan, keterangan masih kuliah, keterangan tunjangan keluarga, keterangan pengantar untuk permohonan pelayanan ke instansi lain, registrasi ulang, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), dan layanan lain yang terkait dengan kewajiban administrasi akademik.
4. Mahasiswa yang 2 (dua) semester berturut-turut berstatus tidak aktif dan pada masa registrasi berikutnya tidak melaksanakan registrasi ulang diberhentikan dari IPB dengan Keputusan Rektor.

1.11.5. Besaran dan Tatacara Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)

1. Mulai tahun 2013 diberlakukan uang kuliah tunggal (UKT) bagi program sarjana sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 55 Tahun 2013. UKT ini adalah bentuk sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang merupakan kontribusi orang tua mahasiswa atas penyelenggaraan pendidikan di IPB yang besarnya ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi mahasiswa yang bersangkutan dan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) tiap program studi.
2. Tiap mahasiswa multistrata wajib membayar SPP pada waktu yang telah ditentukan dalam Kalender Pendidikan IPB.
3. Mahasiswa yang sedang menjalani cuti akademik membayar SPP sesuai dengan ketentuan mengenai cuti akademik.
4. Mahasiswa yang tidak membayar SPP sampai batas waktu yang ditentukan dikenai sanksi status tidak aktif pada semester berjalan.
5. Ketentuan pembayaran SPP bagi mahasiswa BUD, dan mahasiswa asing, diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor IPB.

1.11.6. Mekanisme pembayaran SPP

1. Mahasiswa dengan Biaya Sendiri

Mahasiswa wajib melakukan pembayaran SPP sebelum mahasiswa program pendidikan sarjana yang telah melakukan pengisian KRS online (A dan B) wajib melakukan pembayaran. Pembayaran SPP dilakukan secara *host to host* menggunakan multibank payment melalui *teller*, ATM atau *e-banking*, *m-banking* sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tata Cara Pembayaran SPP dapat diakses pada laman spp.ipb.ac.id.

2. Mahasiswa dengan Beasiswa Luar Negeri/BUD/Kerja sama.

Pembayaran SPP mahasiswa dengan beasiswa Luar Negeri, kerja sama, dan BUD dilakukan dengan 2 (dua) alternatif. Apabila berdasarkan kontrak yang disetujui bersama antara IPB dan pemberi beasiswa pembayaran seluruh biaya studi mahasiswa dilakukan langsung oleh institusi pemberi beasiswa kepada IPB, maka mahasiswa tersebut tidak dikenakan kewajiban membayar langsung melalui *teller*, ATM atau *e-banking* ke Rekening Rektor IPB. Pembayaran akan dilakukan oleh institusi pengirim ke rekening Rektor sesuai ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja sama. Apabila biaya SPP disampaikan langsung oleh institusi pemberi beasiswa kepada mahasiswa yang bersangkutan, maka kepada mahasiswa tersebut dikenakan ketentuan cara dan waktu pembayaran yang sama dengan mahasiswa lainnya.

1.12. Makna Penulisan Nomor Induk Mahasiswa

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) ditulis dalam ruang 11 digit. Nomor induk mahasiswa berbasis fakultas dengan rincian yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Penulisan Nomor Induk Mahasiswa

Digit ke:	Diisi dengan:
1	Kode huruf Fakultas
2	Kode Departemen pada Fakultas. Untuk program studi yang diselenggarakan oleh Fakultas diisi 0 (nol)
3	Kode angka strata pendidikan yaitu: 4 = Program Sarjana
4 dan 5	Kode Program Studi

6 dan 7	Tahun Masuk	
8	Periode Masuk	
9-11	Nomor Urut Mahasiswa	
9-11	Dua angka terakhir dari angka tahun masuk	
	Nomor Urut mahasiswa pada kelompok mahasiswa tertentu, yaitu:	
	No. urut:	Kelompok mahasiswa:
	001 s/d 399	Mahasiswa Reguler
	501 s/d 599	Mahasiswa Afiliasi /pengambilan kredit earning
	801 s/d 899	Mahasiswa Asing /Internasional
	901 s/d 949	Mahasiswa pindahan dari prodi lain
	951 s/d 959	Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain

Contoh:

J	0	4	0	9	2	2	1	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Digit ke	Isi	Keterangan
1	J	Kode Sekolah Vokasi
2	0	Kampus Bogor
3	3	Diploma Tiga
4 - 5	09	Program Studi Teknologi dan Manajemen Ternak
6 - 7	22	Tahun Masuk 2022
8	1	Semester masuk (Gasal)
9 - 11	025	Nomor urut mahasiswa

1.13. Penyelenggaraan Pendidikan

1.13.1. Beban Studi

1. Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, beban belajar program vokasi dan program sarjana dapat mengambil maksimum 24 sks, sedangkan untuk pascasarjana dapat mengambil maksimum 20 sks.
2. Beban studi mahasiswa sarjana dalam 1 (satu) semester ditentukan atas dasar kemampuan akademik dan waktu rata-rata yang dimiliki mahasiswa masing-masing. Untuk PKU pengambilan beban studi awal disesuaikan dengan paket yang ditawarkan.
3. Beban studi maksimum bagi seorang mahasiswa tiap semester ditentukan oleh Indeks Prestasi (IP) mahasiswa yang bersangkutan pada semester sebelumnya. Mahasiswa yang baru menyelesaikan studi di PKU, beban studinya ditentukan oleh IPK selama di PKU.
4. Beban sks maksimum yang dapat diambil menurut IP semester sebelumnya mahasiswa sarjana dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Beban sks maksimum yang dapat diambil sesuai dengan IP semester sebelumnya

No.	IP Semester Sebelumnya	Beban Studi Maksimum (sks)
1	≥ 2.76	24
2	2,00 - 2,75	22
3	$< 2,00$	19

5. Beban studi minimum bagi mahasiswa multistrata adalah 12 sks per semester. Mahasiswa dapat mengambil beban sks kurang dari 12 sks bilamana ada alasan yang sah atau sisa beban studinya kurang dari 12 sks.

6. Jumlah dan susunan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa tiap semester ditetapkan dengan KRS atas bimbingan dan persetujuan Dosen Pembimbing.

1.13.2. Masa Studi

1. Masa studi untuk program multistrata disajikan pada Tabel 7¹.

Strata	Masa Studi (Semester)	Beban Studi (SKS)
Diploma Tiga	Maksimum 8	Minimal 108
Sarjana	Maksimum 12	144 - 160
Magister	Maksimum 7	36-39
Doktor	Maksimum 10	42-45

2. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya sampai batas waktu yang ditetapkan pada butir 5.13.2.1. dikeluarkan dari IPB dengan SK Rektor, setelah memperhatikan pertimbangan Dekan.
3. Mahasiswa yang belum mencapai batas waktu yang ditetapkan pada butir 5.13.2.1. tetapi mempunyai prestasi hasil belajar yang tidak memenuhi syarat, dapat dikeluarkan dari IPB dengan SK Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Dekan atau Direktur Program PKU.
4. Waktu cuti akademik tidak diperhitungkan dalam penentuan batas waktu studi.
5. Waktu selama mahasiswa dinyatakan tidak aktif, tetap diperhitungkan dalam penentuan batas waktu studi.

1.13.3. Perpanjangan Masa Studi

1. Izin perpanjangan masa studi adalah izin yang diberikan oleh Dekan berupa surat Keputusan Dekan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studi lebih dari batas waktu yang ditetapkan pada butir 5.13.2.1 dengan alasan yang sah.
2. Waktu perpanjangan studi diberikan kepada seorang mahasiswa selama-lamanya 2 (dua) semester dan dihitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu yang ditetapkan pada butir 5.13.2.1 .
3. Permohonan izin perpanjangan masa studi diajukan oleh mahasiswa selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa studinya berakhir.
4. Tata cara mengajukan permohonan izin perpanjangan masa studi adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Dekan Fakultas/Sekolah dengan pengantar dari Ketua Departemen/prodi dan Persetujuan Pembimbing; dan
 - b. Permohonan tersebut dilampiri format izin permohonan perpanjangan masa studi yang telah diisi lengkap serta surat pernyataan dan rencana kerja penyelesaian studi yang disetujui oleh pembimbing dan Ketua Departemen/Prodi.
5. Syarat mahasiswa yang mengajukan izin perpanjangan masa studi adalah mahasiswa terdaftar pada semester berjalan (dengan menunjukkan bukti pembayaran SPP semester berjalan) yang sudah menyelesaikan seluruh perkuliahan yang dipersyaratkan oleh Ketua Departemen.
6. Mahasiswa yang telah mendapatkan perpanjangan masa studi dan belum menyelesaikan pendidikannya pada masa perpanjangan,

¹ Sesuai dengan Permendikbud no. 3 Tahun 2020

dikeluarkan dari IPB dengan Keputusan Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Dekan.

1.13.4. Cuti Akademik

1. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dengan alasan yang sah
2. Cuti Akademik terdiri atas Cuti Akademik Berencana dan Cuti Akademik Khusus
3. Cuti Akademik Berencana
 - a. Cuti Akademik Berencana merupakan cuti yang alasannya telah diketahui oleh mahasiswa sebelum periode registrasi;
 - b. Permohonan Cuti Akademik Berencana diajukan oleh mahasiswa atau kuasanya kepada Dekan/Direktur PKU dengan mengisi formulir yang tersedia di Tata Usaha Prodi/Departemen/Fakultas/Sekolah/PKU dengan melampirkan: (1) fotokopi kartu mahasiswa, (2) tanda bukti pembayaran SPP semester sebelumnya, (3) bukti pendukung alasan permohonan cuti, (4) surat pertimbangan Ketua Prodi/Ketua Departemen atau Pembimbing;
 - c. Permohonan Cuti Akademik Berencana diajukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum hari pertama periode registrasi. Pemohon dikenakan pembayaran 20 persen biaya SPP;
 - d. Apabila pengajuan permohonan cuti akademik tidak sesuai dengan butir (3) di atas, pemohon dikenakan pembayaran 100 persen biaya SPP;
 - e. Pembayaran yang dimaksud pada butir (3) dan (4) dilakukan pada periode dan tempat registrasi yang ditentukan; dan
 - f. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi pasca cuti status mahasiswanya dinyatakan tidak aktif di semester selanjutnya.
4. Cuti Akademik Khusus
 - a. Cuti Akademik Khusus merupakan cuti yang alasannya baru diketahui oleh mahasiswa yang berstatus aktif setelah periode registrasi;
 - b. Permohonan Cuti Akademik Khusus dapat diajukan oleh mahasiswa karena alasan sakit, kecelakaan, atau alasan kuat lainnya dapat diajukan oleh mahasiswa atau kuasanya kepada Dekan/Direktur PKU selama semester berjalan dengan cara mengisi formulir yang tersedia di Tata Usaha Prodi/Departemen/Fakultas/Sekolah/ Direktorat PKU dengan melampirkan: (1) fotokopi kartu mahasiswa, (2) tanda bukti pembayaran SPP semester berjalan, (3) bukti pendukung alasan permohonan cuti, (4) surat pertimbangan Ketua Prodi/Ketua Departemen atau Pembimbing;
 - c. Permohonan Cuti Akademik Khusus karena alasan sakit lebih dari 1 (satu) bulan harus mendapatkan rekomendasi dari dokter dan dilegalisir oleh Poliklinik IPB. Jika dipandang perlu, Dekan/Direktur PKU dapat meminta pendapat dari dokter yang ditunjuk;
 - d. Permohonan Cuti Akademik Khusus karena alasan sakit atau kecelakaan yang diajukan paling lambat sebelum hari pertama masa Ujian Tengah Semester (UTS) pada semester berjalan, biaya SPP yang telah dibayarkan diperhitungkan untuk semester berikutnya setelah dikurangi biaya cuti sebesar 25 persen dari biaya SPP dan
 - e. Apabila pengajuan permohonan cuti akademik tidak sesuai dengan butir (1)-(4) di atas, biaya SPP yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dan tidak diperhitungkan untuk semester berikutnya.

5. Jangka waktu cuti akademik Vokasi dan sarjana diberikan maksimal 2 (dua) semester berturut-turut, dan selama mengikuti pendidikan sarjana cuti akademik hanya diberikan untuk paling lama 4 (empat) semester. Khusus untuk mahasiswa PKU, Cuti Akademik tidak diberikan per semester tetapi diberikan per 2 (dua) semester. Bagi mahasiswa program magister atau program doktor, cuti akademik diberikan per semester. Selama masa studi mahasiswa program magister atau program doktor hanya diperbolehkan mengambil cuti akademik maksimum 2 (dua) semester.
6. Setelah menjalani cuti akademik mahasiswa dinyatakan aktif kembali apabila mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dekan/Direktur PKU dengan melampirkan surat izin cuti akademik dan bukti pelunasan SPP-nya.
7. Surat permohonan aktif kembali diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum awal semester yang akan berjalan.
8. Surat cuti akademik dan surat pengaktifan kembali diterbitkan oleh Dekan/Direktur PKU dengan tembusan kepada Dit.APPMB, Ketua Prodi, Pembimbing.
9. Sanksi Cuti Akademik
 - a. Bilamana batas waktu cuti akademik telah habis dan mahasiswa yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan aktif kembali pada semester setelah cuti akademiknya habis, maka mahasiswa tersebut dinyatakan tidak aktif. Bagi mahasiswa PKU yang telah berakhir cuti akademiknya dan tidak mengajukan permohonan aktif kembali dinyatakan keluar dari IPB.
 - b. Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak aktif karena alasan yang disebutkan pada butir i.(1). maka semester atau tahun akademik berikutnya diperhitungkan dalam masa studi dan kepada yang bersangkutan akan dikenakan kewajiban membayar SPP beserta denda sesuai semester dimana yang bersangkutan tidak melakukan registrasi ulang.

1.13.5. Mobilitas Mahasiswa Diluar Kampus

1. Mahasiswa IPB yang melakukan mobilitas mahasiswa diluar kampus (pertukaran pelajar/*student exchange*) wajib melakukan pengisian KRS online pada semester berjalan
2. Mahasiswa melaporkan kegiatan pertukaran pelajar setelah selesai ke prodi/departemen apakah dilakukan pengakuan atau penyetaraan mata kuliah yang akan muncul di transkrip atau masuk kedalam SKPI (Surat keterangan pendamping Ijazah).
3. Mahasiswa yang melakukan pertukaran pelajar (*student exchange*) di Perguruan Tinggi lain baik di dalam maupun luar Negeri, dikenakan biaya SPP (UKT) sebesar 20% dan status mahasiswa yang bersangkutan harus aktif;
4. Mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain yang mengikuti pengambilan kredit (*credit earning*), besaran biaya pendidikan dihitung berdasarkan biaya uang kuliah tunggal yang dibayarkan oleh mahasiswa pada PT Asal. Batas maksimum pengambilan kredit mata kuliah adalah 20 sks. Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru berkoordinasi dengan Direktorat Keuangan membuat tagihan biaya pendidikan kepada PT Asal.
5. Mahasiswa IPB berhak mengikuti program pengambilan kredit (*credit earning*) di perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri atau mahasiswa Perguruan Tinggi lain ke IPB dengan mengikuti persyaratan sebagai berikut:
 - a. Perguruan tinggi tersebut memiliki perjanjian kerjasama secara tertulis dengan IPB. Dalam hal perguruan tinggi tersebut berada di luar negeri, maka perjanjian tersebut harus sesuai dengan

ketentuan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Permohonan mengikuti program ini disampaikan kepada Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan dengan persetujuan dari Ketua Departemen dan Dekan Fakultas paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa perkuliahan di perguruan tinggi tujuan berlangsung. Pada saat permohonan tersebut diajukan, mahasiswa harus berstatus aktif.

- b. Mahasiswa IPB dapat mengikuti program pengambilan kredit di perguruan tinggi lain maksimal 1 (satu) semester. Kredit yang dapat diambil minimal 12 sks dan maksimal setara dengan 21 sks. Ketentuan ini juga berlaku bagi mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain di IPB.
- c. Masa pengambilan kredit di perguruan tinggi lain diperhitungkan dalam masa studi dan kepada yang bersangkutan dikenakan biaya SPP.
- d. Penyetaraan kredit dan nilai yang diambil di perguruan tinggi lain ke dalam sistem kurikulum IPB akan dinilai oleh tim yang ditugaskan oleh Prodi/Departemen/ fakultas/sekolah. Suatu mata kuliah dianggap setara dan diakui oleh IPB apabila minimal 70% learning outcomes (capaian pembelajaran) dari mata kuliah yang diambil mahasiswa IPB di perguruan tinggi mitra memiliki kesetaraan
- e. Mata kuliah yang tidak dapat disetarakan sebagai mata kuliah program studi akan diakui sebagai mata kuliah pendukung (supporting courses).

1.13.6. Pengunduran Diri

1. Permohonan pengunduran diri mahasiswa diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Dekan/Direktur PKU dengan menyertakan alasan-alasan tertulis, surat persetujuan orang tua/wali, pemberi beasiswa (BUD, beasiswa lainnya), dan menyerahkan Kartu Tanda Mahasiswa (asli) serta kartu keanggotaan lainnya yang terkait dengan status sebagai mahasiswa IPB dan telah memenuhi persyaratan administrasi.
2. Dengan persetujuan Ketua Departemen/Program Studi, Dekan/Direktur PKU akan mengeluarkan Surat Persetujuan pengunduran diri untuk yang bersangkutan. Surat persetujuan berikut kelengkapannya disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan dengan SK Rektor.
3. Selama proses penerbitan SK Rektor, mahasiswa yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan pelayanan administrasi dan akademik serta memanfaatkan fasilitas IPB.
4. Segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan yang merugikan nama baik seseorang atau kelembagaan setelah dinyatakan keluar dari IPB menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

1.13.7. Dosen dan Pembimbing Penggerak

1. Mahasiswa program vokasi dan sarjana yang diterima pada suatu prodi akan mendapat bimbingan dari Dosen dan Pembimbing Penggerak (Dosen PP).
2. Dosen PP sekurang-kurangnya telah mempunyai masa kerja sebagai dosen selama 3 (tiga) tahun.
3. Pengangkatan Dosen PP ditetapkan dengan Keputusan Dekan atas usul Ketua Departemen/Prodi.
4. Tugas-tugas Dosen PP adalah:

- a. Sebagai mentor, pendamping, pembimbing, dan penasehat akademik termasuk non-akademik, memotivasi dan menginspirasi seorang atau sekelompok mahasiswa selama proses belajar di IPB University sejak Semester 1 sampai mahasiswa dinyatakan lulus sesuai jenjang pendidikan yang ditempuhnya;
 - b. Membimbing mahasiswa dalam merumuskan kompetensi pelengkap bagi mahasiswa. Kompetensi pelengkap yang melengkapi kompetensi prodi, ditujukan untuk memperluas wawasan, keragaman kompetensi, dan meningkatkan daya saing lulusan. Kompetensi pelengkap ini dapat dipenuhi dari kompetensi mata kuliah penunjang yang ditawarkan oleh departemen atau perguruan tinggi lain;
 - c. Memberikan pengarahan kepada mahasiswa tentang (a) penyusunan rencana studi tiap semester (KRS) dan Rencana Studi Paripurna (RSP). KRS adalah rencana kegiatan akademik mahasiswa dalam satu semester, sedangkan RSP adalah rencana kegiatan akademik mahasiswa sampai mahasiswa tersebut lulus, (b) pengisian KRS, dan (c) penjelasan kebijakan studi, yaitu memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya beban studi yang dapat diambil pada semester yang akan datang;
 - d. Melaksanakan fungsi konseling yaitu membantu, mengamati dan atau mengarahkan serta memacu kelancaran studi mahasiswa asuhannya dalam hal (a) mengusahakan kelancaran mengikuti perkuliahan, (b) memilih teknik mengikuti perkuliahan, (c) menggunakan kepustakaan dan teknik membaca buku, (d) mengenalkan sumber-sumber belajar (di dalam dan di luar kampus), (e) pengaturan waktu yang tepat, (f) mencatat kemajuan/keberhasilan belajar secara berkala, dan (g) menyampaikan informasi mengenai mahasiswa tertentu yang mengalami hambatan studi kepada dosen mata kuliah, dan (h) memberikan bantuan menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan kepribadian mahasiswa (penyesuaian lingkungan, watak, dan lain-lain); dan
 - e. Memberikan pertimbangan-pertimbangan penyelesaian studi mahasiswa bimbingannya kepada pimpinan Departemen/Fakultas.
5. Setiap dosen PP dibekali dengan dokumen: (1) jadwal terpadu IPB yang berlaku (2) Buku Panduan IPB, (3) Perwalian Online.

1.13.8. Komisi Pembimbing

1. Mahasiswa pasca sarjana yang diterima pada suatu prodi akan mendapat bimbingan dari Komisi Pembimbing. Komisi pembimbing adalah kelompok kerja dosen IPB yang ditetapkan oleh dekan SPs untuk mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana perkuliahan, penelitian, dan penulisan tesis/disertasi.
2. SK Pembimbing adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan SPs yang berisi susunan komisi pembimbing. Penetapan komisi pembimbing dilakukan oleh Dekan SPs IPB atas usulan ketua program studi.
3. Komisi pembimbing terdiri atas seorang ketua dan 1-2 orang anggota untuk program magister dan 2-3 orang anggota untuk program doktor. Ketua komisi pembimbing berasal dari program studi yang bersangkutan. Apabila dipandang perlu, anggota komisi pembimbing dapat berasal dari luar IPB maksimum 1 (satu) orang untuk program magister dan 2 (dua) orang untuk program doktor. Penambahan satu orang komisi pembimbing dapat disetujui hanya jika merupakan program joint/double degree.

4. Proses pemilihan ketua komisi pembimbing dilaksanakan pada semester I dan sudah diusulkan oleh ketua program studi paling lambat satu minggu sebelum semester I berakhir.
5. Setiap semester komisi pembimbing wajib melaporkan perkembangan mahasiswa yang dibimbingnya kepada ketua program studi.
6. Persyaratan sebagai komisi pembimbing yaitu:
 - a. Ketua komisi pembimbing adalah dosen tetap IPB yang mengajar pada program studi yang bersangkutan dan sudah pernah menjadi anggota komisi pembimbing;
 - b. Ketua komisi pembimbing program magister harus memiliki gelar doktor (S3) dengan jabatan minimal lektor, dengan anggota komisi sekurang-kurangnya bergelar doktor. Ketua komisi pembimbing program magister harus telah meluluskan minimal dua mahasiswa program magister;
 - c. Ketua komisi pembimbing program doktor sedapat mungkin memiliki jabatan guru besar (profesor) atau doktor dengan jabatan lektor kepala. Bila ketua komisi pembimbing bukan guru besar maka minimal salah satu anggota komisi pembimbing mempunyai jabatan guru besar. Ketua komisi pembimbing program doktor telah meluluskan minimal dua mahasiswa program doktor;
 - d. Anggota komisi pembimbing dapat berasal dari luar IPB apabila bidang keahlian tersebut tidak tersedia di IPB dan memenuhi kualifikasi pendidikan akademik doktor;
 - e. Dosen yang memiliki status NIDK dapat menjadi ketua komisi pembimbing apabila memenuhi persyaratan pada butir 8.a dan 8.b.; dan
 - f. Untuk menjaga mutu pembimbingan, seorang dosen pembimbing dibatasi jumlah mahasiswa bimbingannya sesuai dengan kepatutan. Perhitungan kuota bimbingan akan mempertimbangkan posisi di komisi pembimbing dan posisi kemajuan mahasiswa sesuai Standar Mutu Pendidikan IPB.
7. Komisi pembimbing yang telah memasuki masa pensiun atau Guru Besar Emeritus tidak dapat diberi tugas sebagai ketua komisi pembimbing, tetapi boleh sebagai anggota komisi pembimbing. Apabila ketua komisi pembimbing pensiun sebelum meluluskan mahasiswa, maka yang bersangkutan berubah status menjadi anggota komisi pembimbing dan digantikan oleh salah satu dari anggota komisi pembimbing yang bidang keahliannya paling relevan dengan topik penelitian mahasiswa dan memenuhi persyaratan sebagai ketua komisi pembimbing.

1.14. Perkuliahan

1.14.1. Umum

1. Kegiatan perkuliahan terdiri atas kegiatan kuliah dan praktikum/responsi. Kegiatan perkuliahan dapat dilaksanakan secara luring, hybrid maupun daring, baik secara *synchronous* maupun *asynchronous*.
2. Satu tahun akademik penyelenggaraan perkuliahan dibagi menjadi dua semester, semester gasal dan semester genap, yang diatur dalam kalender akademik yang ditetapkan dengan SK Rektor.
3. Waktu perkuliahan dimulai pukul 07.00-18.00. Dalam keadaan tertentu atas izin Rektor, perkuliahan dapat dilakukan sampai pukul 22.00.
4. Tempat dan waktu perkuliahan diatur dengan jadwal perkuliahan yang ditetapkan oleh IPB.

5. Peserta perkuliahan dianggap sah apabila tercantum dalam Kartu Studi Mahasiswa (KSM) dan Daftar Peserta matakuliah yang terdapat di SIMAK (Sistem Manajemen Akademik).
6. Mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan (kuliah dan praktikum/responsi) mata kuliah sesuai dengan jadwal kuliah yang terdapat di studentportal.ipb.ac.id akun bersangkutan.
7. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti perkuliahan karena sakit atau alasan yang sangat penting harus menyampaikan surat permohonan izin tidak mengikuti perkuliahan secara tertulis kepada penanggung jawab mata kuliah yang bersangkutan selambat-lambatnya pada hari perkuliahan berikutnya.
8. Izin tidak mengikuti kuliah karena alasan sakit dan atau alasan lain yang sah dapat diberikan maksimum 3 (tiga) kali dari masa perkuliahan penuh (14 pertemuan) yang terjadwal dalam satu semester, kecuali mendapatkan penugasan khusus dari pimpinan IPB. Untuk mengganti ketidakhadiran mahasiswa karena alasan yang sah, dosen dapat menetapkan tugas khusus bagi mahasiswa yang bersangkutan.
9. Apabila mahasiswa, baru mengikuti perkuliahan setelah masa pengisian KRS B, untuk alasan apapun (termasuk sakit) mahasiswa tidak diizinkan untuk meninggalkan/tidak masuk perkuliahan.
10. Surat Keterangan Sakit sebagai lampiran permohonan izin tidak masuk kuliah karena alasan sakit dikeluarkan oleh Dokter/Klinik IPB
11. Permohonan ijin tidak mengikuti perkuliahan karena kegiatan kemahasiswaan dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan melalui Direktorat Kemahasiswaan.
12. Mahasiswa diharuskan hadir di ruang perkuliahan sebelum kuliah dimulai.
13. Mahasiswa yang hadir dalam perkuliahan wajib mengisi presensi perkuliahan. Mahasiswa yang lalai tidak mengisi presensi dianggap tidak mengikuti perkuliahan pada jam perkuliahan yang bersangkutan.
14. Mahasiswa yang karena keperluan sangat mendesak terpaksa meninggalkan tempat perkuliahan pada waktu perkuliahan berlangsung wajib meminta izin kepada dosen.
15. Apabila ketentuan di atas tidak dipenuhi maka mahasiswa dianggap tidak mengikuti perkuliahan.
16. Selama mengikuti kegiatan perkuliahan mahasiswa diwajibkan berpakaian rapi dan bersepatu sesuai dengan norma-norma kesopanan, kepantasan, dan ketentuan yang berlaku. Pada ruang dan waktu tertentu dapat memakai pakaian, alas kaki, dan atribut lain sesuai dengan peruntukannya (32/IT3/KM/2020).
17. Selama kegiatan perkuliahan berlangsung, mahasiswa dan dosen/asisten tidak diperkenankan merokok dan atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu kelancaran perkuliahan.
18. Dosen memberi peringatan kepada mahasiswa yang mengganggu perkuliahan dan berhak mengeluarkan mahasiswa yang bersangkutan dari ruang perkuliahan apabila mahasiswa tetap mengganggu jalannya perkuliahan.
19. Pembatalan mata kuliah hanya dilakukan pada periode KRS-B.
20. Selama perkuliahan mahasiswa terikat pada aturan Tata Tertib Kehidupan Kampus (Peraturan Rektor no 32/IT3/KM/2020).

1.14.2. Perkuliahan Ulang

1. Perkuliahan ulang adalah keikutsertaan kembali mahasiswa dalam perkuliahan untuk suatu mata kuliah tertentu yang pernah diikuti dalam penyelenggaraan sebelumnya.

2. Ketentuan mengikuti perkuliahan ulang bagi mahasiswa vokasi adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa pengulang wajib mengulang mata kuliah yang memperoleh nilai D dan E dengan IP Tahun 1.5 sampai < 2.0. Jumlah mata kuliah yang harus diulang minimal 3 mata kuliah setiap semester; dan
 - b. Nilai mata kuliah yang diperhitungkan dalam IPK adalah nilai yang terbaik.
3. Ketentuan mengikuti perkuliahan ulang bagi mahasiswa sarjana adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib diikuti oleh mahasiswa yang mendapatkan huruf mutu E (Mata kuliah CCC, FC, ACC, FL, IC) dengan pengulangan sebanyak banyaknya sampai 2 (dua) kali masa perkuliahan;
 - b. Jika setelah mengikuti 2 (dua) kali perkuliahan ulang tetap memperoleh huruf mutu E maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan registrasi lagi pada semester berikutnya dan akan dikeluarkan dari IPB;
 - c. Dapat diikuti oleh mahasiswa yang mendapatkan huruf mutu D dengan persetujuan dosen penanggung jawab mata kuliah;
 - d. Tidak dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah dinyatakan lulus (huruf mutu C, BC, B, AB, dan A) dari mata kuliah yang bersangkutan;
 - e. Mata kuliah Kluster yang berhuruf mutu E wajib diulang pada masa perkuliahan berikutnya;
 - f. Jarak waktu antara semester pada waktu mengambil perkuliahan awal dengan mengambil perkuliahan ulang yang pertama tidak boleh lebih dari 4 (empat) semester. Mahasiswa yang belum mengulang perkuliahan dengan nilai E untuk Mata kuliah CCC, FC, ACC, FL, IC setelah 4 (empat) semester dinyatakan mengundurkan diri dari IPB; dan
 - g. Nilai yang diperhitungkan dalam IPK adalah nilai yang terbaik setelah perkuliahan ulang.
4. Ketentuan mengikuti perkuliahan ulang bagi mahasiswa pascasarjana adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang masih mempunyai nilai D maka mahasiswa tersebut wajib mengulang mata kuliah yang bernilai D. Nilai yang diakui adalah nilai terakhir.
 - b. Perlu diperhatikan bahwa jika seorang mahasiswa memperoleh nilai E pada satu mata kuliah, maka mahasiswa tersebut tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan studi di SPs dan mahasiswa tersebut diberhentikan dari SPs (drop-out).
5. Mahasiswa yang mendapat huruf mutu E untuk mata kuliah pengayaan (EC) dapat membatalkan mata kuliah tersebut atas persetujuan Dosen penggerak dan Departemen pengampu mata kuliah. Pengajuan pembatalan dilakukan paling lambat 6 minggu setelah masa UAS berakhir pada semester berjalan.

1.14.3. Perkuliahan Alih Tahun Akademik

1. Perkuliahan alih tahun akademik/semester antara adalah perkuliahan yang dilaksanakan pada periode alih tahun akademik (**periode semester genap ke gasal**), di luar penyelenggaraan pada semester gasal dan genap.
2. Tujuan penyelenggaraan perkuliahan alih tahun/semester antara adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang mengulang mata kuliah tertentu dan atau mahasiswa yang akan mempercepat penyelesaian perkuliahannya untuk mencapai masa studi tepat waktu.

3. Beban sks mata kuliah alih tahun, baik kuliah maupun praktikum/responsi adalah setara dengan perkuliahan yang diselenggarakan pada semester gasal atau genap sesuai yang tercantum pada kurikulum, yaitu terdiri atas 14 kali pertemuan (kuliah dan/atau praktikum/responsi) dan 1 kali UTS serta 1 kali UAS.
4. Jumlah mata kuliah yang dapat diikuti oleh seorang mahasiswa dalam satu periode perkuliahan alih tahun sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) sks.
5. Penyelenggaraan perkuliahan alih tahun akademik untuk mata kuliah tertentu dapat dilakukan atas pengajuan dosen penanggung jawab mata kuliah dan Ketua Departemen/Direktur Program PKU dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Maksud dan tujuan penyelenggaraan harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam butir 3.b.
 - b. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan alih tahun akademik diwajibkan melakukan registrasi ulang dan membayar biaya perkuliahan yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh IPB;
 - c. Jumlah minimum mahasiswa per kelas dalam perkuliahan alih tahun akademik adalah 20 orang untuk program sarjana, 5 orang untuk program magister, 3 orang untuk program doktor. Dalam kondisi tertentu (misal jumlah mahasiswa pengulang tidak mencapai batas minimum namun harus mengambil mata kuliah tersebut sebagai mata kuliah prasyarat pada semester berikutnya) jumlah peserta dapat ditetapkan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah dengan memperhitungkan efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar serta harus mendapat persetujuan Ketua Departemen dan sepengetahuan Dekan/Direktur Program PKU.
6. Mahasiswa yang telah terdaftar dan membayar biaya perkuliahan tercantum dalam Daftar Hadir Peserta matakuliah yang tercantum dalam SIMAK.
7. Dosen harus mengumumkan nilai ujian mata kuliah Alih Tahun, selambat lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian akhir mata kuliah yang bersangkutan.
8. Nilai yang diperoleh pada perkuliahan alih tahun akademik/semester antara akan dimasukkan dalam transkrip semester.
9. Mengingat penyelenggaraan kuliah alih tahun/semester antara dapat dimulai sebelum evaluasi hasil studi semester genap, maka bila mahasiswa yang telah terdaftar pada suatu perkuliahan alih tahun dinyatakan memenuhi syarat untuk dikeluarkan dari IPB, maka keikutsertaannya dalam mata kuliah tersebut dibatalkan.

1.14.4. Pembelajaran E-Learning

1. Penyelenggaraan *e-Learning* dilakukan secara *blended system learning* (mengkombinasikan antara proses pembelajaran tatap muka di kelas dengan penggunaan LMS) dalam memperkaya proses pembelajaran.
2. Untuk penyelenggaraan pembelajaran bagi mahasiswa IPB seluruh bahan ajar diunggah di LMS IPB (lms.ipb.ac.id, evieta.ipb.ac.id, course.ipb.ac.id) dan jika dalam bentuk video diunggah di Video Live Lecture IPB (villec.ipb.ac.id).
3. Dalam mata kuliah yang diselenggarakan secara online, mahasiswa melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mengunduh (download) bahan ajar sesuai jadwal waktu yang ditetapkan.

- b. Berpartisipasi aktif dalam forum diskusi yang dikelola oleh dosen mata kuliah. Kegiatan dalam forum diskusi dapat disimulasikan seperti atau sebagai pengganti kegiatan tatap muka (face to face).
 - c. Mengumpulkan tugas dan menyelesaikan kuis secara online sesuai jadwal yang ditetapkan (bila ada).
 - d. Melakukan kegiatan lain, seperti chatting dengan dosen atau mahasiswa lain sesuai kebutuhan dalam mata kuliah.
4. Dosen mata kuliah melakukan evaluasi penyelenggaraan kuliah e-Learning di akhir semester.

1.15. Ujian

1.15.1. Umum

1. Dalam satu semester tiap mata kuliah diwajibkan menyelenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali ujian, yaitu UTS dan UAS.
2. UTS dan UAS dilaksanakan oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan sesuai dengan jadwal ujian yang diterbitkan oleh Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru.
3. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti UAS suatu mata kuliah jika telah mengikuti sekurang-kurangnya 80 persen pertemuan (11 kali dari 14 kali pertemuan), kecuali mendapatkan penugasan khusus dari pimpinan IPB. Untuk mengganti ketidakhadiran mahasiswa karena alasan yang sah, dosen dapat menetapkan tugas khusus bagi mahasiswa yang bersangkutan.
4. Mahasiswa yang karena alasan yang sah berhalangan mengikuti ujian dalam waktu yang telah ditentukan harus memberitahukan secara tertulis kepada dosen mata kuliah pada hari itu juga dan selanjutnya meminta surat izin tidak mengikuti ujian dari Ketua Departemen/Wakil Dekan/Direktur Program PKU disertai bukti-bukti yang diperlukan.
5. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian sesuai dengan jadwal karena suatu alasan yang sah berhak diberi ujian susulan.
6. Mahasiswa peserta ujian harus sudah siap di luar ruang ujian sebelum ujian dimulai dan tidak diperkenankan memasuki ruangan ujian sebelum dipersilahkan oleh pengawas ujian.
7. Mahasiswa peserta ujian wajib menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (baik fisik atau elektronik) dan mengisi daftar hadir ujian pada IPB mobile. Mahasiswa peserta ujian yang tidak mengisi daftar hadir dianggap tidak mengikuti ujian yang bersangkutan.
8. Mahasiswa peserta ujian harus berpakaian rapi, bersih, dan sopan sebagaimana yang diatur dalam Tata Tertib Kehidupan Kampus.
9. Ujian diawasi oleh dosen mata kuliah dibantu oleh asisten atau pengawas lain yang ditunjuk oleh dosen penanggung jawab mata kuliah.
10. Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak diperkenankan melakukan tindak kecurangan (mencontoh, memberitahu, bertanya kepada peserta lain, dan mengintimidasi).
11. Jika ada hal yang diperlukan selama ujian berlangsung dapat diusahakan melalui pengawas ujian. Untuk hal tersebut, peserta harus memberi isyarat kepada pengawas ujian dengan mengangkat tangan.
12. Peserta ujian yang telah menyelesaikan pekerjaan ujian sebelum habis waktu ujian menyerahkan pekerjaannya kepada pengawas ujian dan meninggalkan ruangan ujian dengan izin pengawas.
13. Peserta ujian yang belum selesai dengan pekerjaannya setelah waktu habis, harus menghentikan pekerjaannya dengan segera.
14. Tata Tertib lain yang belum diatur, diumumkan oleh dosen/pengawas sebelum ujian dimulai.

15. Tiap pelanggaran terhadap tata tertib ujian akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas/Sekolah/PKU.

1.15.2. Ujian Perbaikan

1. Ujian perbaikan adalah ujian untuk suatu mata kuliah tertentu yang diselenggarakan setelah nilai akhir mata kuliah diumumkan dimana mahasiswa mendapatkan nilai D atau E. Ujian perbaikan dilaksanakan mengacu pada kontrak perkuliahan. Apabila di kontrak perkuliahan tidak dicantumkan adanya ujian perbaikan, maka ujian perbaikan tidak dapat dilaksanakan.
2. Mahasiswa yang mendapat nilai D ataupun E yang disebabkan karena kegagalannya mengikuti keseluruhan rangkaian mata kuliah tidak diperkenankan mengikuti ujian perbaikan.
3. Batas waktu ujian perbaikan adalah 1 (satu) minggu setelah huruf mutu diumumkan, selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah pelaksanaan UAS.
4. Nilai hasil ujian perbaikan dikirimkan oleh dosen penanggung jawab yang bersangkutan selambat lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian ulang dilaksanakan. Nilai yang diperhitungkan dalam IP adalah nilai yang terbaik setelah pengulangan ujian dengan huruf mutu maksimum C.

1.16. Capstone/Tugas Akhir

(K2020) **Topik Capstone Project** harus bersifat **aplikatif** yang dilaksanakan menggunakan **konsep capstone design**. Topik-topik *Capstone Project* ini dapat diusulkan oleh setiap Dosen Penggerak yang *eligible* pada prodi/departemen di Fakultas/Sekolah masing-masing. Masalah yang diusulkan oleh dosen merupakan masalah yang bersifat umum/generik. Masalah yang kemudian akan diformulasi mahasiswa/i harus terdefinisi dengan baik (jelas, tidak ambigu, tanpa jargon), real (benar-benar ada masalah tersebut), solusinya akan feasible untuk dikerjakan dan viable. Perlu dipertimbangkan juga masalah tersebut harus bisa dipecahkan dalam waktu 1 atau 2 semester oleh mahasiswa/i.

(K2020) - Pembentukan Kelompok. Capstone Project sangat disarankan untuk dilaksanakan secara berkelompok, lintas disiplin keilmuan atau lintas program studi atau lintas perguruan tinggi. Salah satu tujuannya adalah agar mahasiswa/i memperkuat kompetensi 4Cs (complex problem solving, creativity, collaboration, communication), serta mengembangkan Skill Set abad 21 yaitu soft skills dan character qualities yang sangat diperlukan dunia kerja setelah lulus. Pembentukan kelompok ini memaksimalkan diversitas terutama dalam hal prestasi, latar belakang, gender, dan kemampuan/kompetensi. Setiap Topik/Judul Capstone Project maksimal dapat diisi 5 orang mahasiswa/i.

Capstone Project ini merupakan kulminasi dari kuliah-kuliah sebelumnya yang telah dipelajari dan diselesaikan oleh seorang mahasiswa/i. Dalam pengertian lain, pada kuliah ini, mahasiswa/i diharapkan dapat memanfaatkan dan menunjukan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh setelah mengikuti kuliah-kuliah pada tahun I, II dan III. Sedangkan perkuliahan yang dirancang dapat diambil pada saat yang sama (pilihan atau wajib tahun IV), merupakan perkuliahan yang sifatnya sebagai perkuliahan penunjang, yang secara umum tidak menjadi syarat kuliah ini.

Capstone project secara sederhana dapat dipahami sebagai program skripsi terstruktur untuk mengukur kulminasi capaian pembelajaran mahasiswa dalam bentuk rancangan pengalaman utama (a crowning achievement).

Capstone project dirancang untuk memberikan pengalaman bagi mahasiswa bekerja dalam tim, menyelesaikan masalah bersama-sama dengan melakukannya secara langsung.

Perbedaan dengan skripsi adalah topik permasalahan Capstone bersifat open solution dan riil di Industri atau di masyarakat.

Capstone Project tidak dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian mendalam untuk menemukan keilmuan baru, namun lebih pada pengalaman proses penyelesaian masalah dengan menciptakan produk, teknologi, startup bisnis, proses/model bisnis baru, pemodelan (modeling) dalam konteks penyelesaian masalah.

1.16.1. Sembilan (9) Kanal Pembelajaran MBKM

1. Magang/Praktek Kerja

Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup) Wajib dibimbing oleh seorang dosen/pengajar.

2. Proyek di desa

Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya Dapat dilakukan bersama dengan aparat desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya.

3. Mengajar di sekolah

Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud.

4. Pertukaran pelajar

Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah. Nilai dan sks yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing.

5. Penelitian/Riset

Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI/BRIN.

6. Kegiatan Wirausaha

Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri – dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Wajib dibimbing oleh seorang dosen/pengajar.

7. Studi/Proyek Independen

Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain. Wajib dibimbing oleh seorang dosen/pengajar.

8. Proyek Kemanusiaan

Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain.

9. Bela Negara

Mahasiswa melakukan kegiatan bela negara dalam rangka berperan aktif untuk memajukan bangsa dan negara melalui pendidikan, moral, dan sosial.

Catatan:

- Semua kegiatan wajib dibimbing oleh dosen pembimbing penggerak.
- Kegiatan yang berada di luar Perguruan Tinggi asal (misalnya magang atau proyek di desa) dapat diambil sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks.

1.16.2. Opsi Menu Capstone Project (CP) Kurikulum 2020 dan Pola Integrasi MBKM

CP1: 1 semester atau 2 semester, 20 sks atau 40 sks

- a. MK *Capstone, Enrichment Course/Program*
- b. Skripsi/Tugas Akhir (TA)
- c. Dilaksanakan dengan implementasi salah satu bentuk Kanal MBKM
- d. Seminar, Sidang Sarjana dengan mengakses *Capstone Project*
- e. **Dokumen Output Utama Capstone Project** yang di submit terdiri dari:
 - Dokumen Laporan pelaksanaan EC Program
 - Laporan Skripsi/TA
 - Laporan Pelaksanaan Kanal MBKM yang dipilih

CP2: 1 semester atau 2 semester, 20 sks atau 40 sks

- a. KKNT domisili/Internasional
- b. Dielevasi menjadi Skripsi/Tugas Akhir (TA) dengan memilih salah satu bentuk Kanal MBKM
- c. Ujian KKNT/Internasional, Seminar, Sidang Sarjana mengakses Capstone Project
- d. Dokumen **Output Utama Capstone Project** yang di submit terdiri dari:
 - Laporan Pelaksanaan KKNT/Internasional/ yang disetarakan
 - Laporan Skripsi/TA
 - Laporan Pelaksanaan Kanal MBKM yang dipilih

CP3: 1 semester full Enrichment Program 20 sks, dan 1 semester atau 2 semester Kanal MBKM integrasi Skripsi/Tugas Akhir (TA) 20 sks atau 40 sks

- a. *Enrichment Program full 1 semester (overseas exchange program, Menu Kegiatan di luar IPB yang pelaksanaannya dibawah koordinasi dan manajemen LPPM IPB)*
- b. Skripsi/Tugas Akhir (TA)
- c. Dilaksanakan dengan implementasi salah satu bentuk Kanal MBKM
- d. Ujian ketercapaian LO dari Enrichment Program di Luar Negeri
- e. Sidang Sarjana/TA mengakses Capstone Project
- f. Dokumen Output Utama Capstone Project yang di submit terdiri dari:
 - Dokumen Laporan pelaksanaan EC Program
 - Laporan Skripsi/TA
 - Laporan Komprehensif Kegiatan Kanal MBKM yang dipilih

CP4: 1 semester atau 2 semester, 20 sks atau 40 sks

- a. Skripsi/Tugas Akhir (TA)
- b. Pilihan Kanal MBKM diintegrasikan pelaksanaannya dengan menu kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang disediakan oleh LPPM IPB, seperti: Mahasiswa Mengabdi, Community Development, atau pilihan kegiatan dibawah koordinasi Dit.MawaPK seperti Magang Industri, Pengembangan Bisnis/Entrepreneur – One Village One CEO
- c. Seminar, Ujian Capstone Project
- d. Dokumen Output Utama Capstone Project yang di submit terdiri dari:
 - Laporan Skripsi/TA
 - Laporan Pelaksanaan Kanal MBKM yang dipilih integrasi kegiatan LPPM atau Dit. MawaPK

1.16.3. Pelaksanaan Capstone Project Untuk Mahasiswa/I (Kurikulum 2014) - Yang Eligible

Capstone Project merupakan **kulminasi dari kuliah tingkat I sampai tingkat III**, sehingga yang *eligible* melaksanakan pilihan menu *Capstone Project* hanya mahasiswa/i S1 yang memenuhi semua syarat minimal sebagai berikut:

- 1) Sudah lulus setidaknya 100 SKS.
- 2) Sudah lulus semua kuliah tahun pertama dan kedua dan semua praktikumnya.
- 3) Sudah mengambil semua mata kuliah Mayor.
- 4) Pengecekan syarat-syarat tersebut akan dilakukan oleh bagian akademik pada masing-masing Program Studi/Departemen di masing-masing Fakultas/Sekolah. Topik Capstone Project menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan Mahasiswanya.

1.16.4. Pelaksanaan Capstone Project Untuk Mahasiswa/I (Kurikulum 2020 - Yang Eligible

Capstone Project merupakan **kulminasi dari kuliah tingkat I sampai tingkat III**, sehingga yang *eligible* melaksanakan pilihan menu *Capstone Project* hanya mahasiswa/i S1 yang memenuhi semua syarat minimal sebagai berikut:

- 1) Sudah lulus setidaknya 100 SKS
- 2) Sudah lulus semua kuliah tahun pertama dan kedua dan semua praktikumnya.
- 3) Sudah mengambil semua mata kuliah FL, ACC
- 4) Pengecekan syarat-syarat tersebut akan dilakukan oleh bagian akademik pada masing-masing Program Studi/Departemen di masing-masing Fakultas/Sekolah.

1.17. Pelanggaran dan Sanksi

1. Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa multistrata yang melakukan pelanggaran tata tertib yang berlaku di IPB. Sanksi akademik dapat berupa (a) teguran atau peringatan lisan, (b) peringatan tertulis, (c) sanksi berupa status mahasiswa tidak aktif yang ditetapkan dengan SK Dekan, dan (d) sanksi berupa pemutusan atau penghentian studi kepada mahasiswa IPB yang ditetapkan dengan SK Rektor.
2. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat menyebabkan jatuhnya sanksi akademik adalah (a) pelanggaran peraturan Rektor yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, (b) kecurangan akademik berupa pemalsuan dokumen akademik, (c) pelanggaran tata tertib perkuliahan

- dan ujian, (d) melakukan plagiasi, dan (e) melakukan tindakan melawan hukum.
3. Pemberian sanksi berupa status mahasiswa tidak aktif berlaku untuk maksimum 2 (dua) semester. Ketetapan mengenai masa berlakunya sanksi akademik ditetapkan dengan SK Rektor.
 4. Kewajiban membayar SPP tetap berlaku bagi mahasiswa yang berstatus tidak aktif dan masa mahasiswa menjalani sanksi tersebut diperhitungkan dalam masa studi.
 5. Mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah lebih dari 3 kali pertemuan tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester, kecuali mendapatkan penugasan khusus dari pimpinan IPB. Untuk mengganti ketidakhadiran mahasiswa karena alasan yang sah, dosen dapat menetapkan tugas khusus bagi mahasiswa yang bersangkutan.

1.18. Penilaian Hasil Belajar

Keberhasilan studi mahasiswa selama mengikuti pendidikan dinilai dari segi: (1) penilaian mata kuliah, (2) penilaian semester, (3) penilaian akhir tahun akademik, dan (4) penilaian akhir program.

1. Penilaian Mata Kuliah

a. Penilaian Mata Kuliah IPB

Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk tiap mata kuliah didasarkan pada 3 (tiga) alternatif penilaian: (1) menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu dengan cara menentukan batas kelulusan, (2) menggunakan sistem Penilaian Acuan Normal (PAN), yaitu dengan cara membandingkan nilai seorang mahasiswa dengan nilai kelompoknya, atau (3) menggunakan sistem gabungan antara PAP dan PAN, yaitu dengan menentukan batas kelulusan terlebih dahulu, kemudian membandingkan nilai yang lulus relatif dengan nilai kelompoknya. Berikut beberapa ketentuan yang berlaku:

- 1) Nilai prestasi setiap mata kuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen tugas terstruktur, praktikum (bagi mata kuliah dengan praktikum), Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan ujian lainnya.
- 2) Nilai ujian setiap mata kuliah dinyatakan dalam nilai (angka) mutlak dari 0 sampai 100.
- 3) Hasil penilaian akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM).

Tabel 1. Sistem PAP dan HM Penilaian Akhir Mata Kuliah Multistrata

Huruf Mutu	Total Nilai Akhir MK		Angka Mutu	Status Kelulusan	Keterangan
	Vokasi	Sarjana			
A	$x \geq 80$	$x \geq 80$	4.0	Lulus	Istimewa/ <i>Excellent</i>
AB	$75 \leq x < 80$	$75 \leq x < 80$	3.5	Lulus	Sangat Baik / <i>Very Good</i>
B	$70 \leq x < 75$	$70 \leq x < 75$	3.0	Lulus	Baik / <i>Good</i>
BC	$65 \leq x < 70$	$65 \leq x < 70$	2.5	Lulus	Cukup Baik / <i>Fairly Good</i>
C	$55 \leq x < 65$	$55 \leq x < 65$	2.0	Lulus	Cukup / <i>Fair</i>

D	$45 \leq x < 55$	$45 \leq x < 55$	1.0	Lulus	Kurang/ <i>Conditional Past</i>
E	$x < 45$	$x < 45$	0.0	Tidak Lulus	Tidak Lulus/ <i>Fail</i>

- 4) Penetapan penilaian di Pascasarjana dapat berdasarkan dari distribusi atau standar nilai. Penetapan penilaian disepakati tim pengampu mata kuliah selanjutnya rincian detail dari penilaian baik menggunakan distribusi atau standar ditetapkan oleh tim pengampu mata kuliah. Adapun komponen serta bobot penilaian bisa mencakup 1) UTS, 2) UAS, 3) tugas 4) Quiz, dan 5) PR atau bentuk lain sesuai karakter dari mata kuliah. Penilaian setiap komponen serta bobot ditetapkan oleh tim pengampu mata kuliah.
- 5) Borang daftar nilai dapat diakses oleh Program Studi melalui Sistem Informasi Akademik (Simak). Program Studi mengunggah nilai melalui Simak selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah periode UAS berakhir.
- 6) Apabila seorang mahasiswa belum melengkapi tugas salah satu komponen nilai suatu mata kuliah dengan alasan yang sah, maka nilai mata kuliah mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan Belum Lengkap (BL). Mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan melengkapi komponen tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah nilai diumumkan dengan persetujuan dosen mata kuliah yang bersangkutan.
 - a) Apabila kesempatan ini tidak digunakan maka nilai BL diganti dengan suatu nilai oleh dosen yang bersangkutan.
 - b) Apabila sampai batas waktu tersebut tidak ada penyelesaian terhadap status BL, maka nilai mata kuliah ditetapkan oleh pimpinan Fakultas/Sekolah dengan memperhatikan pertimbangan koordinator mata kuliah/ ketua Program Studi pengampu mata kuliah.
 - c) Apabila sampai dengan batas waktu sebelum KRS A semester berikutnya dimulai, Fakultas/Sekolah/Program Studi belum memberikan nilai pada status BL, maka sistem akan memberikan nilai E pada program vokasi dan sarjana dan memberikan nilai D pada program pascasarjana.
- 7) Dosen harus mengumumkan nilai ujian, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian mata kuliah yang bersangkutan. Perubahan nilai yang telah dimuat di dalam Simak karena kesalahan koreksi/perhitungan paling lambat 2 (dua) minggu setelah nilai diumumkan.
- 8) Pengecekan kebenaran nilai ujian oleh mahasiswa kepada dosen. Apabila ada, harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari setelah pengumuman nilai.
- 9) Bila seorang mahasiswa mundur secara tidak sah dari suatu mata kuliah, maka mata kuliah tersebut diberi nilai E dan diperhitungkan dalam menentukan IP pada akhir semester tersebut. Mahasiswa dikatakan mundur secara tidak sah apabila tidak mengikuti kegiatan perkuliahan setelah mendaftarkan diri pada mata kuliah tersebut saat registrasi ulang. Apabila mahasiswa mundur secara tidak sah setelah mengikuti UTS, maka dosen penanggung jawab mata kuliah berhak memberikan nilai sesuai dengan hasil UTS yang bersangkutan.
- 10) Nilai-nilai yang didapat seluruhnya dicantumkan dalam transkrip per semester mahasiswa yang bersangkutan.

11) Pada perhitungan IPK, jika ada perkuliahan ulang, maka nilai akhir yang diperhitungkan adalah nilai yang terbaik setelah perkuliahan ulang.

b. Konversi Mata kuliah yang Diambil dari Luar IPB

1) Pengakuan Mata Kuliah Luar IPB

Pengakuan Mata Kuliah Luar IPB dapat dilakukan untuk mahasiswa yang mengambil kegiatan *student mobility* (Pertukaran Pelajar) di universitas lain baik dalam maupun luar negeri. Pengakuan tersebut dapat dilakukan jika Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) belum diperoleh/terpenuhi di IPB, namun dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

2) Penyetaraan Mata Kuliah Luar IPB

Penyetaraan Mata Kuliah Luar IPB dapat dilakukan untuk mahasiswa yang mengambil kegiatan *student mobility* (Pertukaran Pelajar) di universitas lain baik dalam maupun luar negeri. Penyetaraan tersebut dapat dilakukan jika Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) tersebut setara dengan mata kuliah yang ada di IPB.

Tata Cara Pengakuan dan Penyetaraan Mata kuliah Luar IPB

1. Hanya berlaku apabila mahasiswa sudah mengambil KRS mata kuliah EXC001-*Student Exchange* atau EXC002-Pertukaran Mahasiswa Nusantara/mahasiswa yang melakukan multiaktivitas.
2. Mahasiswa melaporkan hasil pembelajaran yang diperoleh di universitas tujuan pada laman ***studentportal.ipb.ac.id*** maksimal sebelum pelaksanaan KRS A semester selanjutnya.
3. Program Studi akan menentukan mata kuliah mana yang akan diakui atau disetarakan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan/atau capaian pembelajaran lulusan pada laman ***simak.ipb.ac.id***.
4. Program Studi memberikan huruf mutu pada mata kuliah tersebut pada laman ***simak.ipb.ac.id*** maksimal sebelum pelaksanaan KRS B semester selanjutnya.

c. Konversi Mata kuliah yang Berasal dari Multiaktivitas

Enrichment Course multiaktivitas ditempuh tidak hanya melalui kegiatan perkuliahan, namun juga dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti kompetisi/lomba, *summer course*, konferensi/seminar, kegiatan wirausaha, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan minat bakat, magang, sertifikasi kompetensi, kepemimpinan dan organisasi, dan bentuk kegiatan lainnya yang dapat disetarakan sks-nya dan diakui sebagai mata kuliah kompetensi. EC Multiaktivitas bertujuan dan bermanfaat untuk memberikan ruang pembelajaran multiaktivitas dan multikanal dengan kerangka *flexibility* dan *personalized learning* bagi mahasiswa.

Multiaktivitas adalah beragam bentuk kegiatan pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian masyarakat, dan/atau bentuk kegiatan

lainnya sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Enrichment Course (EC) adalah komponen dalam struktur Kurikulum 2020 yang mencakup berbagai kegiatan berupa mata kuliah (course) atau kegiatan (activities) yang dapat dipenuhi oleh mahasiswa dari perkuliahan atau kegiatan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana akademik, unit pelaksana lainnya, atau mitra di luar program studi asal.

Rekognisi adalah kegiatan untuk mengakui kegiatan yang didapatkan mahasiswa dalam bentuk mata kuliah kompetensi berdasarkan kesesuaian capaian pembelajaran.

Tata Cara Konversi Kegiatan Multiaktivitas

1. Mahasiswa melakukan pengisian KRS mata kuliah yang akan dilakukan penyetaraan dari aktivitas (terencana).
2. Mahasiswa melakukan kegiatan, setelah itu mahasiswa mengisi Berita Acara Aktivitas (BAA) di laman *studentportal.ipb.a.id* pada menu aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
3. Dosen pembimbing kegiatan melakukan verifikasi, persetujuan dan penilaian hasil pengisian aktivitas mahasiswa di laman *hrportal.ipb.ac.id* pada menu akademik → pembimbing kegiatan.
4. Mahasiswa melakukan klaim aktivitas untuk dilakukan penyetaraan mata kuliah di laman *studentportal.ipb.ac.id* pada menu penyetaraan MBKM dan mengisi KRS mata kuliah (rekognisi).
5. Tim yang ditunjuk oleh program studi (Komdik, Komsis, dsb.) melakukan verifikasi hasil penyetaraan mahasiswa di laman *simak.ipb.ac.id* dengan bantuan operator Simak pada menu penilaian MBKM, pemberian huruf mutu didasarkan atas hasil penilaian dosen pembimbing dan kesesuaian aktivitas dengan mata kuliah yang disetarakan.

2. Penilaian Semester

Penilaian keberhasilan studi semester dilakukan pada tiap akhir semester. Penilaian ini meliputi semua mata kuliah yang direncanakan oleh mahasiswa dalam KRS yang sah pada semester tersebut, dengan menggunakan rumus IP sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n Ni \cdot ki}{n}$$

Keterangan:

$\sum$: Indeks prestasi

Ni : Nilai mutu mata kuliah i

N : Jumlah mata kuliah pada **suatu semester**

ki : Bobot sks mata kuliah i

Penilaian keberhasilan studi per semester dapat diunduh mahasiswa secara mandiri pada laman Student Portal. Jika terdapat perubahan nilai setelah proses unduh dilakukan, mahasiswa harus

unduh ulang untuk dapat memperoleh dokumen penilaian keberhasilan studi yang terbaru.

a. Program Pendidikan Sarjana

IP yang diperoleh mahasiswa pada semester bersangkutan digunakan dalam menentukan beban studi maksimum pada semester berikutnya.

b. Program Pendidikan Magister dan Doktor

Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor No. 183/IT3/PP/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana khususnya pada SOP-IPB-SPs-13 mengenai Evaluasi Kemajuan dan Masa Studi diputuskan ketentuan sebagai berikut:

Evaluasi Mahasiswa Semester 1

- a. Pada akhir semester 1 SPs melakukan evaluasi terhadap IPK mahasiswa status percobaan.
- b. Mahasiswa status percobaan yang memiliki IPK kurang dari 3,00 (magister) atau 3,25 (doktor) dapat dikenai sanksi Dikeluarkan atau *Drop Out* (DO). Apabila mahasiswa status percobaan memiliki IPK $\geq 2,75$ (magister) atau $\geq 3,00$ (doktor) dan tidak memiliki nilai E dapat mengajukan permohonan pindah program studi.
- c. Mahasiswa aktif wajib melakukan pendaftaran ulang (pengisian KRS-online). Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan tidak aktif.

Evaluasi Mahasiswa Semester 2

- a. Pada akhir semester 2 SPs melakukan evaluasi terhadap IPK mahasiswa.
- b. Mahasiswa yang memiliki nilai E dan/atau IPK kurang dari 3,00 (magister) atau 3,25 (doktor) dan/atau indiscipliner dapat dikenai sanksi DO.
- c. Mahasiswa aktif wajib melakukan pendaftaran ulang (pengisian KRS-online).
- d. Mahasiswa program magister yang belum melakukan kolokium dan program doktor yang belum melakukan ujian kualifikasi akan diberikan Surat Peringatan Capaian Kemajuan Studi.

Evaluasi Mahasiswa Semester 3 ke Atas

- a. Pada akhir semester 3 SPs melakukan evaluasi terhadap masa studi yang telah dilalui dan IPK mahasiswa.
- b. Mahasiswa yang memiliki nilai E dan/atau IPK kurang dari 3,00 (magister) atau 3,25 (doktor) dan/atau indiscipliner dapat dikenai sanksi DO.
- c. Mahasiswa aktif wajib melakukan pendaftaran ulang (pengisian KRS-online).
- d. Mahasiswa program magister yang belum melakukan kolokium pada semester 3 dan program doktor yang belum melakukan ujian kualifikasi pada semester 5 akan diberikan Surat Peringatan Capaian Kemajuan Studi.
- e. Mahasiswa program magister diberikan Surat Peringatan (SP) apabila telah melewati semester 4 atau 5, Surat Peringatan Keras (SPK) apabila telah melewati semester 6, Surat Peringatan DO (SPDO) apabila telah melewati semester 7.
- f. Mahasiswa program doktor diberikan SP apabila telah melewati semester 6 atau 7, SPK apabila telah melewati semester 8 atau 9, dan SPDO apabila telah melewati semester 10.

- g. Mahasiswa program magister yang belum melakukan kolokium pada semester 4 dan program doktor yang belum melakukan ujian kualifikasi dan kolokium pada semester 6 akan diberikan surat rekomendasi pengunduran diri. Apabila mahasiswa memutuskan untuk tidak mengundurkan diri maka Ketua Program Studi perlu meninjau ulang Komisi Pembimbing bagi mahasiswa tersebut.
- h. Dekan fakultas home base menerbitkan SP, SPK, dan Surat Peringatan Capaian Kemajuan Studi berdasarkan hasil rapat evaluasi.
- i. Dekan SPs menerbitkan SPDO.
- j. Dekan SPs mengusulkan kepada Rektor untuk menerbitkan Surat Penetapan DO berdasarkan hasil evaluasi.
- k. Status DO ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

3. Penilaian Akhir Tahun Akademik

a. Program Pendidikan Vokasi

Penilaian keberhasilan studi tahunan dilakukan pada tiap akhir tahun akademik. Penilaian ini meliputi semua mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa dan sesuai dengan paket (beban studi) yang ditetapkan pada tahun akademik tersebut, dengan menggunakan rumus Indeks Prestasi (IP). Adapun penilaian keberhasilan akademik mahasiswa pada tiap akhir tahun akademik adalah sebagai berikut seperti tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Penilaian Keberhasilan Akademik pada Tiap Akhir Tahun

Masa Penilaian	Indeks Prestasi (IP)	Status Kelanjutan Studi
Akhir Tahun Akademik	$IP \geq 2,00$ - tanpa nilai E	Melanjutkan
	$1,50 < IP < 2,00$	Mengulang
	$IP \leq 1,50$	Diberhentikan

Keterangan status kelanjutan studi:

- **Melanjutkan** adalah pernyataan yang diberikan kepada mahasiswa yang layak untuk mengikuti pendidikan pada tingkat lebih tinggi setelah dilakukan evaluasi pada akhir tahun akademik.
- Mengulang adalah keikutsertaan kembali mahasiswa dalam perkuliahan untuk suatu mata kuliah tertentu dalam tingkat yang sama karena mahasiswa yang bersangkutan pada evaluasi akhir tahun akademik dinyatakan belum layak mengikuti pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Mata kuliah yang wajib diulang adalah mata kuliah dengan nilai D dan E atau minimal 3 mata kuliah pada semester tersebut. Nilai akhir yang diperhitungkan dalam IP adalah nilai yang terbaik setelah mengikuti perkuliahan ulang.
- Diberhentikan adalah pernyataan yang diberikan kepada mahasiswa yang tidak layak untuk mengikuti pendidikan di IPB.

b. Program Pendidikan Sarjana

1. Penilaian akhir tahun pertama dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Kompetensi Umum (DPKU), penilaian status studi mahasiswa selanjutnya akan dilakukan sepenuhnya oleh fakultas masing-masing. Proses penilaian keberhasilan mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 4.

2. Selain evaluasi berdasarkan IP, diperhatikan juga perolehan sks minimum pada periode evaluasi dengan ketentuan seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Penilaian Keberhasilan Studi Mahasiswa Sarjana

Masa Penilaian	IPK, IP	Status Kelanjutan Studi
Akhir Tahun Pertama*	[1] $IPK \geq 2,00$	Tanpa Syarat
	[2] $1,71 \leq IPK < 2,00$	Peringatan
	[3] $IPK \leq 1,70$	Dikeluarkan (DO)
Semester Berikutnya:		
■ Dalam Status Tanpa Syarat	[1] $IPK \geq 2,00$ dan $IP < 1,00$	Peringatan (P)
	[2] $IPK \leq 1,50$	Dikeluarkan (DO)
■ Dalam Status Peringatan	[1] $IPK \geq 2,00$	Tanpa Syarat
	[2] $IP \geq 2,00$ dan $1,50 < IPK < 2,00$	Tetap dalam Status Peringatan (P)
	[3] $IP < 2,00$ dan $1,50 < IPK < 2,00$	Peringatan Keras (PK)
	[4] $IPK \leq 1,50$	Dikeluarkan (DO)
■ Dalam Status Peringatan Keras	[1] $IPK \geq 2,00$	Tanpa Syarat
	[2] $IP \geq 2,00$ dan $1,50 < IPK < 2,00$	Tetap dalam Status Peringatan Keras (PK)
	[3] $IP < 2,00$ dan $1,50 < IPK < 2,00$	Dikeluarkan (DO)
	[4] $IPK \leq 1,50$	Dikeluarkan (DO)

*) dihitung untuk seluruh mata kuliah (DPKU & Prodi/Inter Departemen) yang diberikan di DPKU

Tabel 4. Perolehan satuan kredit semester (sks) minimum berdasarkan lama studi dengan $IPK \geq 2.00$

Lama Studi (Semester)	Perolehan sks Minimum dengan $IPK \geq 2.00$	Keterangan
4	48	Jika perolehan sks menunjukkan kurang dari batas minimum, maka mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan dari IPB
6	72	-
8	96	-
10	120	-
12	144	-

c. Program Pendidikan Pascasarjana

Tabel 5. Penilaian Keberhasilan Studi Mahasiswa Pascasarjana

Masa Penilaian	IPK, IP	Status Kelanjutan Studi
Akhir Semester Pertama Bagi Mahasiswa dengan Status Percobaan	S2 : IPK > 3,00 S3 : IPK > 3,25	Lanjut
	S2 : 2,75 ≤ IPK ≤ 3,00 S3 : 3,00 ≤ IPK ≤ 3,25 Tanpa Nilai E	Dapat mengajukan permohonan pindah program studi
	S2 : IPK < 2,75 S3 : IPK < 3,00	Dikeluarkan (DO)
Akhir semester Dua Bagi Mahasiswa dengan Status Percobaan dan Biasa	S2 : IPK > 3,00 S3 : IPK > 3,25	Lanjut
	S2 : 2,75 ≤ IPK ≤ 3,00 S3 : 3,00 ≤ IPK ≤ 3,25 Tanpa Nilai E	Dapat mengajukan permohonan pindah program studi
	S2 : IPK < 2,75 S3 : IPK < 3,00	Dikeluarkan (DO)
Semester Berikutnya:		
	S2 : IPK ≥ 3,00 S3 : IPK ≥ 3,25	Lanjut
	S2 : IPK < 3,00 S3 : IPK < 3,25 Nilai E	Dikeluarkan (DO)

4. Penilaian Akhir Program

Penilaian akhir program dilakukan saat mahasiswa sudah menyelesaikan beban studi yang diprogramkan untuk setiap strata. Penilaian ini meliputi semua mata kuliah yang direncanakan oleh mahasiswa dalam KRS yang sah pada seluruh semester yang dijalani oleh mahasiswa, dengan menggunakan rumus IPK sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n Ni \cdot ki}{\sum_{i=1}^n ki}$$

n

$\sum_{i=1}^n Ni \cdot ki$

$i=1$

$IPK =$

$\frac{\sum_{i=1}^n Ni \cdot ki}{\sum_{i=1}^n ki}$

n

$\sum_{i=1}^n ki$

$i=1$

Keterangan:

IP : Indeks prestasi

Ni : Nilai mutu mata kuliah i

N : Jumlah mata kuliah keseluruhan

ki : Bobot sks mata kuliah i

Beberapa ketentuan yang berlaku:

- a. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan program pendidikannya setelah memenuhi beban kurikulum yang dipersyaratkan dengan $IPK \geq 2,00$ tanpa nilai E.
- b. IPK yang diperoleh mahasiswa dari seluruh beban studi yang diambilnya merupakan salah satu penentu predikat kelulusan. Predikat kelulusan merupakan penghargaan akademik atas prestasi

yang diperoleh seorang mahasiswa selama mengikuti pendidikan di IPB. Predikat kelulusan beserta ketentuannya tertera pada Tabel 6.

Tabel 6. Predikat Kelulusan Hasil Penilaian Akhir

Predikat Kelulusan /Ketentuan	Program Pendidikan			
	Diploma	Sarjana	Magister	Doktor
1. Dengan Pujian				
IPK	$x \geq 3,51$		$x \geq 3,75$	
Masa Studi	≤ 5 tahun		$\leq 2,5$ tahun	≤ 4 tahun
Nilai	Tidak ada nilai D		Nilai minimal B	
Sanksi	Tidak pernah mendapat sanksi akademik tertulis (sedang atau berat)			
Ketentuan Lain	Menyelesaikan seluruh sks yang diprogramkan	Memiliki satu artikel sebagai penulis pertama pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau 2, atau jurnal internasional terindeks scopus, atau prosiding seminar internasional terindeks scopus, dengan status minimal telah diterima untuk diterbitkan	Memiliki satu publikasi sebagai penulis pertama pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1, 2 atau 3, atau prosiding seminar internasional terindeks scopus dan memiliki minimal satu publikasi internasional terindeks scopus Q1 atau Q2 sebagai penulis pertama, atau dua publikasi internasional terindeks scopus Q3 atau Q4 sebagai penulis pertama, dengan status minimal telah diterima untuk diterbitkan	
2. Sangat Memuaskan				
IPK	$x \geq 3,51$		$x \geq 3,75$	
	$3,01 \leq x \leq 3,50$		$3,51 \leq x < 3,75$	
Ketentuan Lain	Tidak memenuhi syarat predikat Dengan Pujian			
3. Memuaskan				
IPK	$2,76 \leq x \leq 3,00$		$3,00 \leq x < 3,50$	
4. Tanpa Predikat				
IPK	$2,00 \leq x < 2,76$		-	-

- c. Kelulusan mahasiswa beserta predikat kelulusannya diputuskan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
- d. Mahasiswa yang dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan baik secara akademik maupun administrasi yang berlaku berhak mendapat Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Fakultas/Sekolah dan berhak mengikuti wisuda IPB.

1.19. Pemutusan Studi

Pemutusan studi dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Rektor yang menyatakan seorang mahasiswa telah berhenti atau dikeluarkan dari IPB. Pemutusan program studi pada mahasiswa dibedakan ke dalam dua kategori: **(1) mengundurkan diri** dan **(2) diberhentikan** (meninggal dunia dan *drop out*) yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor pada tiap semester. Pemutusan studi dengan kategori mengundurkan diri dilakukan atas pengajuan mahasiswa yang bersangkutan ke Program Studi/Departemen. Sementara pemutusan studi dengan kategori diberhentikan (meninggal dunia dan *drop out*) dilakukan atas dasar putusan institusi.

Tabel 7. Ketentuan Pemutusan Studi

Syarat	Diploma	Sarjana	Magister	Doktor
IP	-	IP < 2.00 dan IPK < 2.00 setelah mendapat Peringatan Keras (PK)	-	-
IPK	$x \leq 1,50$ pada setiap kenaikan tingkat	$x \leq 1,70$ pada akhir Pendidikan Kompetensi Umum, atau $x \leq 1,50$ pada semester berikutnya	$x < 3,00$	$x < 3,25$
Nilai	Mengulang 2 tahun berturut-turut pada tingkat yang sama	Nilai E untuk mata kuliah PKU setelah 2 (dua) kali mengulang atau setelah melewati semester 6, atau belum mengulang mata kuliah E setelah 4 (empat) semester sejak penetapan nilai mata kuliah tersebut	- Terdapat Nilai E - 2 kali tidak lulus ujian tesis	- Terdapat Nilai E - 2 kali tidak lulus ujian kualifikasi - 2 kali tidak lulus ujian tertutup
Masa Studi	Telah melewati masa studi maksimum			
Beban Studi	Tidak mencapai beban minimum sks yang harus diselesaikan			
Status Akademik	Berstatus Non Aktif selama 2 semester berturut-turut			
Sanksi Akademik	Tidak melanggar tata tertib yang berlaku di IPB oleh Komisi Disiplin yang dibentuk khusus			

- a. Pemutusan studi mahasiswa diusulkan oleh Direktur Administrasi Pendidikan dan PMB atas persetujuan Dekan Fakultas/Sekolah dan Direktur PKU.
- b. Terhitung sejak tanggal usulan pemutusan studi Direktur Administrasi Pendidikan dan PMB atas persetujuan Dekan Fakultas/Sekolah dan Direktur PKU maka seluruh pelayanan administrasi, termasuk pembayaran SPP, dan pelayanan akademik kepada mahasiswa yang bersangkutan dihentikan sementara sampai ada keputusan resmi dari Rektor.

1.20. Kelulusan dan Gelar Akademik

- 1. Syarat dan Hak Kelulusan
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus ketika telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi yang berlaku.

Tabel 8. Ketentuan Kelulusan

Kriteria	Diploma Tiga	Sarjana	Magister	Doktor
IPK	≥ 2.00		≥ 3.00	≥ 3.25
Beban Studi	≥ 108 SKS	≥ 144 sks	39 sks (36 sks + 3 sks mata kuliah Bahasa Inggris)	45 sks (42 sks + 3 sks mata kuliah Bahasa Inggris)
Ketentuan Lain	Tidak memiliki nilai E			
	Telah menyelesaikan semua mata kuliah yang diprogramkan			
	Menyelesaikan Tugas Akhir (Laporan Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi)			
	Memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administrasi berlaku			

- b. Penerbitan ijazah dan transkrip dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Lulus yang telah diterbitkan oleh Fakultas/Sekolah.
- c. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat kelulusan program sarjana dan memenuhi persyaratan mengikuti wisuda disebut Lulusan.

2. Penomoran Ijazah Nasional (PIN)

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar dinyatakan bahwa sistem **Penomoran Ijazah Nasional (PIN)** mulai diterapkan di perguruan tinggi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Permenristekdikti tersebut disahkan, dengan kata lain **Nomor Ijazah Nasional (NINa)** harus dimuat dalam ijazah yang diterbitkan bagi lulusan IPB dengan tanggal lulus lebih dari atau sama dengan 29 Desember 2021.

Adapun **format PIN** yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi diberlakukan secara nasional dengan contoh sebagai berikut:

Kode Prodi					Tahun Lulus				Nomor Urut					Check Digit
5	5	2	0	1	2	0	2	0	0	1	1	1	1	1

Keterangan:

- Kode Prodi [5 Digit]
- Tahun Lulus [4 Digit]
- No. Urut [5 Digit]
- Check Digit [1 Digit]

Dengan diberlakukannya sistem PIN tersebut maka data dan informasi mahasiswa yang tercantum pada ijazah maupun transkrip akhir mengacu pada data kependudukan dalam hal ini e-KTP. Dengan demikian, apabila terdapat kesalahan data pada e-KTP maka mahasiswa perlu mengajukan perubahan data terlebih dahulu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, barulah kemudian verifikasi maupun cetak ijazah maupun transkrip akhir dapat diproses oleh DAPPMB.

3. Ijazah, Transkrip Akhir, dan Gelar Akademik

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar dinyatakan bahwa institusi pendidikan wajib menerbitkan ijazah dan transkrip akhir kepada lulusan sebagai bukti penyelesaian studinya. Selain itu, Permenristekdikti tersebut juga mengatur komponen apa saja yang wajib dicantumkan pada ijazah dan transkrip akhir.

Komponen wajib pada **Ijazah** di antaranya:

1. Nomor Ijazah Nasional (NINa)
2. Logo Perguruan Tinggi
3. Nama Perguruan tinggi
4. Nomor Keputusan Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi
5. Program Pendidikan Tinggi
6. Nama Program Studi
7. Nama Lengkap Pemilik Ijazah
8. Tempat dan Tanggal Lahir Pemilik Ijazah
9. Nomor Pokok Mahasiswa
10. Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Paspor (bagi WNA)
11. Gelar beserta Singkatannya
12. Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelulusan
13. Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Penerbitan Ijazah
14. Nama dan Jabatan Pimpinan PT yang Berwenang Menandatangani Ijazah
15. Stempel Perguruan Tinggi
16. Foto Pemilik Ijazah.

Komponen wajib pada **Transkrip Nilai Akhir** diantaranya:

1. Nomor Transkrip Akademik
2. Nomor Ijazah Nasional (NINa)
3. Logo Perguruan Tinggi
4. Nama Perguruan Tinggi
5. Program Pendidikan Tinggi
6. Nama Program Studi
7. Nama Lengkap Pemilik Transkrip Akademik
8. Tempat dan Tanggal Lahir Pemilik Transkrip Akademik
9. Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)
10. Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelulusan
11. Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Penerbitan Transkrip Akademik
12. Nama dan Jabatan Pimpinan PT yang Berwenang Menandatangani Transkrip
13. Daftar MK yang Ditempuh dan Lulus, Bobot SKS, dan Nilai yang Diperoleh
14. Indeks Prestasi dan Predikat Kelulusan

4. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

SKPI memuat informasi tambahan mengenai prestasi akademik mahasiswa yang mencakup prestasi mahasiswa bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan nonformal.

Komponen wajib pada **SKPI** di antaranya:

1. Nomor SKPI
2. Nomor Ijazah Nasional (NINa)
3. Logo Perguruan Tinggi
4. Nama Perguruan Tinggi
5. Status Akreditasi
6. Nama Program Studi
7. Nama Lengkap Pemilik SKPI
8. Tempat dan Tanggal Lahir Pemilik SKPI
9. Nomor Pokok Mahasiswa
10. Tanggal, Bulan, Tahun Masuk, dan Kelulusan
11. Gelar beserta Singkatannya
12. Jenis Pendidikan (Akademik, Vokasi, atau Profesi)
13. Program Pendidikan Tinggi
14. Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai Kompetensi (secara Naratif)
15. Peringkat Kompetensi Kerja sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
16. Bahasa Pengantar Kuliah
17. Sistem Penilaian
18. Jenis dan Jenjang Pendidikan Lanjutan

5. Wisuda

- a. Wisuda adalah upacara akademik berupa Sidang Terbuka Institut yang dilaksanakan dalam rangka mewisuda dan menyerahkan ijazah kepada para lulusan.
- b. Pendaftaran wisuda dilakukan secara tersistem pada laman studentportal.ipb.ac.id dengan sebelumnya telah memenuhi syarat: (1) telah terbit Surat Keterangan Lulus (resmi berstatus Lulus) dan (2) telah melakukan pembayaran wisuda.
- c. Rektor menetapkan wisudawan terbaik dan kepada lulusan terbaik tersebut diberikan penghargaan prestasi akademik pada saat wisuda.
- d. Hal-hal yang diperhatikan dalam menetapkan lulusan terbaik berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: (1) seluruh sks diperoleh dari Program Sarjana di IPB, Perguruan Tinggi lain dalam rangka kegiatan pengumpulan kredit, (2) predikat kelulusan, (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), (4) lama studi, (5) perilaku, dan (6) aktivitas yang menunjang.
- e. Daftar nama lulusan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

1.21. Lain-Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur dalam ketentuan khusus.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA

NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE

NIP 197111142005011002



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 32/IT3/KM/2020
TENTANG
TATA TERTIB KEHIDUPAN MAHASISWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas serta menjamin terselenggaranya tertib kehidupan bagi mahasiswa Institut Pertanian Bogor maka beberapa ketentuan pada Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 13/IT3/KM/2015 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor perlu diubah dan ditetapkan Peraturan Rektor yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 33/SA-IPB/P/2019 tentang Etika Akademik dan Kehidupan Bermasyarakat untuk Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA TERTIB KEHIDUPAN MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa adalah ketentuan mengenai aturan, norma, dan etika kehidupan kampus bagi mahasiswa IPB.
3. Aturan adalah seperangkat ketetapan yang diperlukan agar ada efisiensi dalam usaha mengejar sebuah tujuan.
4. Norma adalah patokan benar dan salahnya suatu perilaku seseorang yang berlaku.
5. Etika adalah aturan mengenai nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku.
6. Kehidupan Mahasiswa adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di dalam kampus dan/atau di luar area kampus yang menggunakan nama dan/atau atribut kampus.
7. Lingkungan Kampus adalah wilayah teritorial yang secara legal di bawah pengelolaan IPB.
8. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar secara sah sebagai peserta didik di IPB.
9. Komisi Disiplin adalah tim yang ditugaskan dengan tugas dan wewenang mencegah, memeriksa, dan memberi saran atau rekomendasi atas pelanggaran terhadap ketentuan Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
10. Obat Terlarang adalah jenis-jenis psikotropika seperti yang termasuk Daftar Psikotropika Golongan III dan IV dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.
11. Narkotika adalah bahan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika adalah mengonsumsi Narkotika dan Psikotropika yang tidak sesuai dengan peraturan dan menimbulkan bahaya ketergantungan.
13. Rokok adalah produk tembakau yang dimaksud pada Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Penanganan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
14. Minuman Beralkohol adalah minuman yang dimaksud pada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
15. Judi adalah permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka sebagaimana di maksud pada Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

16. Senjata adalah alat yang dapat digunakan untuk membahayakan dan mengancam jiwa serta keselamatan orang lain sesuai dengan yang didefinisikan oleh kepolisian.
17. Perbuatan Asusila adalah tindakan yang menyimpang dari norma agama, adat istiadat, dan kemanusiaan secara individu maupun sebagai bagian dari makhluk sosial.
18. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu Kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
19. Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
20. Kegiatan Politik adalah kegiatan yang dilakukan Mahasiswa yang mengatasmakan partai atau organisasi politik untuk disebarluaskan di kampus seperti ajakan untuk memasuki organisasi politik tertentu dan memasang atribut organisasi politik di Lingkungan Kampus.
21. Organisasi Politik adalah organisasi atau kelompok yang berkepentingan atau terlibat dalam proses politik yang mengatasmakan partai.
22. Kegiatan keagamaan yang terlarang adalah kegiatan keagamaan yang dilarang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
23. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
24. Tindakan Kriminal adalah tindakan melawan hukum yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP, seperti penggunaan senjata untuk mencelakai orang lain atau diri sendiri, pencurian, perjudian, dan penipuan baik di dalam dan luar kampus.
25. Ideologi Terlarang adalah ideologi yang bertentangan dengan Ideologi Negara Republik Indonesia.
26. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis yang dapat menggerus toleransi dalam integrasi kehidupan berbangsa dan kegiatan yang mengarah pada bentuk-bentuk separatisme dan terorisme.
27. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

28. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah dokumen catatan atau tulisan yang bersifat autentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik/penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu dan tersangka, saksi atau keterangan ahli, memuat uraian tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, identitas pemeriksa dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa, catatan mengenai akta dan/atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara pidana.
29. Pengamanan Lingkungan Kampus adalah unit kerja di IPB yang memberikan pelayanan keamanan yang profesional agar tercipta situasi aman yang berkelanjutan.
30. Kartu Tanda Mahasiswa yang selanjutnya disingkat KTM adalah kartu identitas mahasiswa yang menunjukkan bahwa seseorang adalah benar Mahasiswa IPB.
31. *Perjokian* adalah perbuatan melanggar peraturan dalam ujian dengan cara menggantikan kewajiban orang lain atau digantikan oleh orang lain dalam kegiatan akademik.
32. Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010.
33. Menyontek adalah perbuatan curang dalam ujian untuk mendapatkan jawaban dari orang lain maupun bahan yang tidak diperkenankan digunakan dalam ujian.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.
- b. menjamin terpeliharanya Kehidupan Kampus yang mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dan kegiatan pendukungnya secara baik.
- c. memberikan landasan hukum dalam pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 3

Setiap Mahasiswa Wajib:

- a. menjaga kehidupan akademik yang mengutamakan kebenaran dan kejujuran;
- b. berperilaku, berpenampilan dan bersikap sopan serta menjaga martabat Institut dan bangsa;
- c. berpakaian rapi, sopan dan pantas, membawa KTM, serta bersepatu sesuai dengan Norma aturan yang berlaku;
- d. menciptakan suasana yang sehat, aman, dan tertib guna mendukung kelancaran proses belajar-mengajar;
- e. menjaga kebersihan, keindahan, ketenangan dan keberlanjutan di lingkungan guna mendukung kelancaran proses belajar-mengajar;
- f. menjalankan prinsip pengurangan, penggunaan kembali, dan pendaurulangan sampah dalam setiap kegiatan kemahasiswaan
- g. memelihara semua fasilitas milik IPB dan menjaga kelancaran proses belajar-mengajar;
- h. mematuhi protokol kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan pada kondisi tertentu; dan
- i. menaati segala peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 4

Dalam melaksanakan kegiatan akademik, setiap Mahasiswa dilarang:

- a. melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib akademik berupa pelanggaran tata tertib perkuliahan dan ujian, seperti melakukan pemalsuan kehadiran, menyontek, serta bekerja sama dalam ujian;
- b. melakukan tindakan berupa pemalsuan dokumen akademik, membuat surat sakit palsu, pemalsuan tandatangan dan/atau cap, dan pemalsuan data penelitian;
- c. melakukan tindakan Plagiat yang meliputi tidak terbatas pada:
 - 1) mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - 2) mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - 3) menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - 4) merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai; dan

- 5) menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
- d. membuka, membaca, memperbanyak, dan menyebarluaskan dokumen akademik baik cetak maupun elektronik yang bersifat tertutup dan/atau rahasia; dan
- e. melakukan kegiatan *Perjokian* baik di Lingkungan Kampus maupun di luar kampus, seperti menggantikan/digantikan orang lain dalam ujian, praktikum, dan/atau kegiatan akademik lainnya.

Pasal 5

Dalam berbusana dan berpenampilan setiap Mahasiswa dilarang:

- a. berpakaian secara tidak sopan dan tidak pantas dalam kegiatan belajar mengajar secara dalam jaringan (daring) dan/atau luar jaringan (luring) atau kegiatan lainnya di Lingkungan Kampus;
- b. berpakaian secara tidak sopan dan tidak pantas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini antara lain adalah berpakaian ketat, transparan, memakai *t-shirt* (baju kaos tidak berkerah), *tank top*, *hipster*, *you can see*, rok mini, *backless*, celana pendek, celana tiga per empat, *legging*, model celana/baju koyak, dan sandal;
- c. mahasiswa laki-laki berambut tidak rapi, gondrong yaitu panjang rambutnya melewati batas alis mata di bagian depan, telinga di bagian samping atau menyentuh kerah baju di bagian leher; dan
- d. bertatanan rambut dengan model *punk* dan/atau *skinned*.

Pasal 6

Demi ketertiban kampus, setiap Mahasiswa dilarang:

- a. melakukan kegiatan di Lingkungan Kampus antara pukul 22.00 sampai dengan pukul 06.00 WIB;
- b. larangan sebagaimana dimaksud huruf a pasal ini dikecualikan untuk kegiatan khusus yang berkaitan dengan keagamaan, penelitian atas izin dosen pembimbing, serta persiapan dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan atas seizin Dosen Pembina Organisasi Kemahasiswaan;
- c. melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan keributan atau kegaduhan yang berpotensi mengganggu kegiatan pembelajaran dan/atau perkantoran; dan
- d. melakukan pengerahan dan/atau pengorganisasian massa yang menyebabkan terganggunya ketertiban kampus, ketertiban umum dan/atau kerusakan pada fasilitas kampus.

Pasal 7

Dalam rangka menegakkan ketertiban berlalu lintas di Lingkungan Kampus, setiap Mahasiswa dilarang:

- a. melakukan pelanggaran terhadap aturan berkendara dan rambu-rambu lalu lintas; dan
- b. memarkir kendaraan bukan pada tempat yang telah ditentukan.

Pasal 8

Dalam rangka pemeliharaan fasilitas dan Lingkungan Kampus, setiap Mahasiswa dilarang:

- a. melakukan tindakan yang bersifat merusak dan/atau mengabaikan kebersihan dan keindahan fasilitas IPB, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, menggambar dan/atau menulis tidak pada tempatnya, penempelan tulisan dan gambar tidak pada tempatnya, serta tindakan vandalisme lainnya;
- b. melakukan kegiatan yang dapat merusak atau menghilangkan fasilitas dan lingkungan yang dimiliki IPB termasuk gedung, kendaraan, mesin, peralatan kantor dan laboratorium, bahan pustaka, dan fasilitas lainnya;
- c. menggunakan fasilitas pendidikan untuk kegiatan selain perkuliahan tanpa izin Pimpinan Departemen, Fakultas, Sekolah atau Institut; dan
- d. melakukan tindakan perusakan/gangguan terhadap lingkungan hidup (termasuk hewan dan tumbuhan) di dalam Lingkungan Kampus.

Pasal 9

Untuk mencegah terjadinya tindak kriminal dan/atau kekerasan, setiap Mahasiswa dilarang:

- a. melakukan tindakan pencurian atau perampokan;
- b. melakukan permainan judi atau membantu terselenggaranya perjudian;
- c. menghasut, menipu, memeras, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, menjanjikan dan/atau memberikan hadiah untuk melakukan kejahatan;
- d. memiliki, membawa, menyimpan, menggunakan dan memperdagangkan senjata api, senjata tajam, dan sejenisnya;
- e. melukai, mengancam atau membahayakan keselamatan orang lain atau dirinya sendiri;
- f. melakukan tindakan pemerkosaan, pemukulan, perkelahian, dan penganiayaan, dan/atau terlibat kekerasan pada fisik orang lain; dan
- g. melakukan kekerasan verbal (perundungan/*bullying*), dengan sengaja untuk menyakiti atau merugikan orang lain atau sekelompok orang secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak atau elektronik.

Pasal 10

Dalam rangka menjaga kenyamanan bersama dan mewujudkan kampus sehat, setiap Mahasiswa dilarang:

- a. merokok atau memperdagangkan rokok dan sejenisnya di dalam Lingkungan Kampus;
- b. mengonsumsi, membuat, membawa, menyimpan, memperdagangkan, dan mengedarkan minuman beralkohol baik di dalam maupun di luar kampus;
- c. memiliki, membuat, membawa, menyimpan, memperdagangkan, dan mengedarkan obat terlarang baik di dalam maupun di luar kampus;
- d. menggunakan obat terlarang untuk dirinya sendiri atau orang lain kecuali untuk kepentingan pengobatan yang sah;
- e. memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan, dan mengedarkan narkoba baik di dalam maupun di luar kampus; dan
- f. menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri atau orang lain, kecuali untuk kepentingan pengobatan yang sah.

Pasal 11

Untuk menjaga martabat institusi dan mencegah kekerasan seksual, setiap mahasiswa dilarang :

- a. melakukan perbuatan Asusila dalam bentuk apapun di lingkungan kampus
- b. melakukan atau memfasilitasi kegiatan prostitusi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. membuat, menyimpan, mengakses dengan sengaja, memanfaatkan, mendistribusikan atau memfasilitasi akses terhadap barang cetakan, audio visual, dan/atau informasi/dokumen elektronik yang mengandung unsur Pornografi; dan
- d. melakukan atau memfasilitasi perbuatan kekerasan seksual di lingkungan kampus atau di luar kampus.

Pasal 12

Dalam hal kegiatan keagamaan, politik, dan keormasan, setiap Mahasiswa dilarang:

- a. melakukan kegiatan keagamaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan kegiatan partai politik di Lingkungan Kampus termasuk membentuk, melakukan rekrutmen, menggunakan atribut, dan mempropagandakan partai politik di Lingkungan Kampus, kecuali kegiatan diskusi politik secara ilmiah yang dapat diselenggarakan atas izin Rektor/Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan;
- c. mengadakan kegiatan termasuk membentuk, melakukan rekrutmen, menggunakan atribut, dan mempropagandakan partai politik dalam bentuk apapun di Lingkungan Kampus IPB; dan
- d. mengadakan kegiatan termasuk membentuk, melakukan rekrutmen, menggunakan atribut, dan mempropagandakan Ormas dalam bentuk apapun di Lingkungan Kampus tanpa izin Rektor/Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan.

Pasal 13

Dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan paham dan ideologi negara, Radikalisme, dan Terorisme, Mahasiswa dilarang:

- a. menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara di Lingkungan Kampus, kecuali diskusi ideologi secara ilmiah yang dapat diselenggarakan atas izin Rektor/Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan;
- b. menyebarkan paham yang mengarah pada Radikalisme, penyimpangan dalam keyakinan beragama dan/atau ideologi negara;
- c. menyelenggarakan kegiatan atau gerakan yang mengarah pada kecenderungan merongrong Ideologi Negara atau menyebabkan menguatnya Radikalisme; dan
- d. menjalin hubungan, merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan kegiatan yang mengarah tindak pidana Terorisme.

Pasal 14

Dalam rangka menjaga nama baik institusi, rasa aman dan keadilan termasuk dalam penggunaan teknologi informasi, setiap Mahasiswa dilarang:

- a. melakukan penyebaran informasi dan perbuatan yang berpotensi merusak dan/atau mencemarkan nama baik IPB maupun pihak lain;
- b. menyebarkan dan membuat informasi bohong (*hoax*), melakukan pencemaran nama baik, penghinaan, dan ujaran kebencian di media sosial.
- c. melakukan perbuatan yang bersifat menghambat dan/atau mengganggu kegiatan resmi yang akan atau sedang dilaksanakan oleh IPB;
- d. menggunakan atau memasuki fasilitas IPB, milik orang lain tanpa izin termasuk mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara dan tujuan apa pun; dan
- e. menyebarkan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) akun IPB yang berpotensi disalahgunakan.

Pasal 15

Dalam rangka menegakkan protokol kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan pada kondisi tertentu, setiap Mahasiswa dilarang dengan sengaja melakukan tindakan melanggar protokol tersebut yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Pasal 16

Dalam rangka membina kepatuhan hukum, setiap Mahasiswa dilarang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB III KLASIFIKASI PELANGGARAN

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 huruf a, huruf c, huruf d, Pasal 6 huruf a, Pasal 7 huruf a, huruf b, Pasal 8 huruf a, huruf c, Pasal 10 huruf a tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran ringan.
- (2) Apabila Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali maka klasifikasi pelanggaran tersebut dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran sedang.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 6 huruf c, huruf d, Pasal 8 huruf b, huruf d, dan Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran sedang.
- (4) Apabila pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini telah dilakukan 3 (tiga) kali maka klasifikasi pelanggaran tersebut dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran berat.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf e, Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, Pasal 10 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 13 ayat huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan Pasal 14 huruf d, huruf f tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 dimaksud diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada protokol yang berlaku dengan kondisi tertentu.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 dimaksud diklasifikasikan dapat dikenakan sanksi berat.

BAB IV JENIS-JENIS SANKSI

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Institut, dijatuhi sanksi berupa:
 - a. Sanksi Ringan;
 - b. Sanksi Sedang; dan
 - c. Sanksi Berat.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ringan yang dilakukan oleh Mahasiswa berupa:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. melakukan tugas khusus; dan/atau
 4. melakukan tugas layanan sosial.
- (3) Sanksi atas pelanggaran sedang yang dilakukan oleh Mahasiswa berupa:
 1. tidak mendapatkan pelayanan akademik atau administrasi;
 2. dikenakan penggantian kerugian atau penggantian benda/barang semacamnya;
 3. dikenakan penundaan ujian proposal, seminar, skripsi, tesis, atau disertasi selama jangka waktu tertentu;
 4. diberikan nilai E pada mata kuliah;
 5. pembatalan seluruh mata kuliah yang diambil pada semester berjalan;
 6. kehilangan hak untuk memperoleh predikat kelulusan sangat memuaskan atau dengan pujian (*cum laude*); dan
 7. dinonaktifkan (skorsing) selama satu semester dan melakukan tugas layanan sosial.
- (4) Sanksi atas pelanggaran berat yang dilakukan oleh Mahasiswa berupa:
 1. dinonaktifkan (skorsing) selama dua semester dan melakukan tugas layanan sosial; dan
 2. diberhentikan sebagai Mahasiswa.

BAB V KOMISI DISIPLIN

Pasal 19

- (1) Komisi Disiplin dibentuk pada tingkat departemen, fakultas, sekolah dan institut.
- (2) Komisi Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang ditugaskan oleh:
 - a. Ketua Departemen pada tingkat departemen;
 - b. Dekan pada tingkat fakultas atau sekolah; dan
 - c. Rektor pada tingkat institusi.

Pasal 20

Komisi Disiplin IPB mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memberitahukan dan mencegah Mahasiswa IPB untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa;
- b. mengawasi, memanggil, dan memeriksa Mahasiswa IPB yang patut diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa, serta memberi saran atau rekomendasi penyelesaian atas pelanggaran yang telah dilakukan; dan

- c. menyusun laporan tertulis dan menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Pimpinan unit kerja dan Rektor disertai saran atau rekomendasi penyelesaiannya.

Pasal 21

Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Komisi Disiplin dapat meminta bantuan pihak lain dari dalam atau luar lingkungan IPB yang dianggap memiliki kompetensi yang relevan dengan kasus yang ditangani.

BAB VI

TATA CARA PEMERIKSAAN, PEMBERIAN REKOMENDASI, DAN PENJATUHAN SANKSI

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan oleh Komisi Disiplin terhadap Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus, didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, objektivitas, keadilan, kesamaan, dan tanggung jawab yang dicatat dalam BAP dan dilakukan secara berjenjang.
- (2) Tata cara pemeriksaan dan pemberian rekomendasi oleh Komisi Disiplin Mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. jika diketahui terjadi pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa, maka dosen, tenaga kependidikan, dan Mahasiswa dapat melaporkan melalui laman pengaduan dengan melampirkan bukti dugaan pelanggaran;
 - b. komisi Disiplin di setiap tingkatan dapat menindaklanjuti laporan pelanggaran dengan memanggil Mahasiswa pelanggar, pelapor, dan/atau saksi untuk dimintai keterangan;
 - c. tindak lanjut atas laporan pelanggaran dilakukan secara berjenjang (departemen, fakultas, dan/atau institut) sesuai dugaan tindakan pelanggaran;
 - d. komisi Disiplin di tiap tingkatan menyusun BAP berdasarkan hasil pemeriksaan dengan atau tidak ditandatangani oleh pelanggar;
 - e. pemeriksaan dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi Disiplin di setiap tingkatan dan/atau ketua tim pemeriksa, dengan memeriksa terlebih dahulu pelapor, kemudian saksi-saksi serta bukti-bukti pelanggaran lainnya, dan selanjutnya melakukan pemeriksaan pelanggar/terlapor, dan atau dilakukan secara bersamaan
 - f. hasil pemeriksaan dibuat dalam BAP yang sekurang- kurangnya memuat:
 1. identitas terlapor dan pelapor, waktu dan tempat kejadian, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti lain;
 2. jenis pelanggaran yang dilakukan;
 3. pasal-pasal dari aturan-aturan yang dilanggar;
 4. kesimpulan pemeriksa; dan
 5. identitas pemeriksa.
 - g. hasil pemeriksaan dibahas dalam rapat pleno komisi disiplin, untuk menentukan jenis sanksi yang tepat dijatuhkan kepada terlapor;
 - h. BAP, bukti lainnya (jika ada), dan rekomendasi diserahkan oleh Komisi Disiplin tingkat departemen, fakultas, atau institut untuk dapat ditindaklanjuti kepada Ketua Departemen/Dekan/Wakil Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan; dan

- i. ketua Departemen/Dekan/Wakil Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan menelaah dan mempertimbangkan laporan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti dalam penjatuhan sanksi atau penyampaian laporan pelanggaran sesuai kewenangan.

Pasal 23

Dalam hal Rekomendasi sanksi yang diajukan oleh Komisi Disiplin adalah:

- a. sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) keputusan penjatuhan sanksi dapat diterbitkan langsung oleh Ketua Departemen atau Dekan, dan tembusannya disampaikan kepada Wakil Rektor yang menangani bidang Kemahasiswaan;
- b. sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) maka keputusan penjatuhan sanksi diterbitkan oleh Dekan, dan tembusannya disampaikan kepada Rektor dan Wakil Rektor yang menangani bidang Kemahasiswaan; dan
- c. sanksi berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) penjatuhan sanksi diusulkan oleh Ketua Komisi Disiplin IPB atau Dekan yang selanjutnya melanjutkan usul penjatuhan sanksi tersebut kepada Rektor untuk diterbitkan keputusannya.

Pasal 24

Dalam hal diketahui terjadi pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa, maka staf Pengamanan Lingkungan Kampus berwenang memberikan tindakan berupa:

- a. teguran atau peringatan secara lisan;
- b. mengamankan KTP/SIM/KTM atau tanda pengenal lainnya dari Mahasiswa;
- c. mengamankan barang bukti;
- d. melaporkan dugaan pelanggaran kepada pihak yang berwenang; dan
- e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pengamanan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 13/IT3/KM/2015 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 16 Desember 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Widada Bayu Ajie
NIP 197101142005011002





**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 133/IT3/LK/2020
TENTANG
KOMITMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya Institut Pertanian Bogor sebagai Kampus Berkelanjutan yang menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi, perlu menetapkan komitmen Institut Pertanian Bogor dalam pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Komitmen Institut Pertanian Bogor Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
- 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
- 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG KOMITMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN.

- KEDUA : Komitmen Institut Pertanian Bogor diwujudkan dalam bentuk:
- a. IPB memastikan adanya kebebasan akademik dalam kehidupan kampus, termasuk dalam diseminasi hasil hasil penelitian;
 - b. IPB menjamin tidak ada diskriminasi dan kekerasan berdasarkan agama, suku, ras, etnis, dan gender, baik dalam penerimaan mahasiswa baru maupun dalam pengelolaan sumberdaya manusia;
 - c. IPB memberikan akses yang sama untuk seluruh masyarakat;
 - d. IPB menjamin partisipasi perempuan di dalam aktifitas dan pengelolaan kampus;
 - e. IPB menjamin tidak ada praktek kerja paksa, perbudakan, pekerja anak dan perdagangan manusia;
 - f. IPB menjamin keterbukaan dan keadilan dalam menggunakan pekerja pihak ketiga;
 - g. IPB menjamin kerjasama dengan multipihak dalam mengelola dan mengembangkan universitas;
 - h. IPB menjamin melakukan daur ulang (*reuses*) atas sumberdaya air
 - i. IPB mengikuti peraturan Pemerintah tentang pengelolaan limbah cair dan sampah;
 - j. IPB memastikan seluruh kantin di dalam kampus menggunakan bahan baku yang diperoleh dari proses aktifitas peternakan dan perikanan yang mematuhi etika kehewan;
 - k. IPB melaksanakan prinsip prinsip *reuse-recycle* dalam memanfaatkan sumberdaya;
 - l. IPB memastikan ikut berperan dalam mengurangi pencemaran ke sungai dan laut;
 - m. IPB menjamin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - n. IPB berupaya menurunkan produksi sampah plastik;
 - o. IPB menjamin tersedianya *non smoking area*;
 - p. IPB menjamin tidak ada *alien species* dan species invasif yang masuk dalam kampus;
 - q. IPB ikut berperan dalam pengelolaan keberadaaan ekosistem rentan (lahan basah, mangrove, gambut);
 - r. IPB mempertimbangkan keberadaan biodiversitas lokal dalam pembangunan fisik kampus;
 - s. IPB melaksanakan pemantauan kualitas air di dalam kampus dan pengelolaan limbah cair; dan
 - t. IPB menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip efisiensi energi dalam setiap pembangunan maupun renovasi gedung;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Juli 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002



SURAT EDARAN

NO: 24714/IT3/HM/M/B/2021

TENTANG
PRAKTIK BAIK KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN BERKELANJUTAN
(*HEALTHY AND SUSTAINABLE LIFESTYLE*)

Yth.

1. Wakil Rektor
 2. Dekan
 3. Ketua Departemen
 4. Direktur
 5. Kepala Lembaga
 6. Kepala Pusat Studi
- IPB University

Sehubungan dengan komitmen IPB University untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan merujuk pada Peraturan Senat Akademik No. 36/IT3.SA/P/2020 tentang Norma dan Kebijakan Institut Pertanian Bogor dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, IPB University berupaya terus mendorong praktik baik kehidupan yang sehat dan berkelanjutan (healthy & sustainable lifestyle).

Oleh karena itu, melalui surat ini kami sampaikan imbauan bagi civitas IPB dalam pelaksanaan dan pengembangan *tridharma* perguruan tinggi dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut:

1. Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Senat Akademik No. 36/IT3.SA/P/2020, untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sangat diperlukan keterlibatan, kontribusi dan kebersamaan civitas IPB dalam setiap kesempatan untuk mencapai kualitas kehidupan yang sehat dan berkelanjutan di masa depan.
2. Ruang lingkup praktik baik kehidupan yang berkelanjutan meliputi kebiasaan untuk:
 - i) Peduli Lingkungan
 - ii) Efisiensi Energi dan Sumberdaya Air
 - iii) Gaya Hidup Sehat
 - iv) Inklusifitas dan Keberagaman

3. Menerapkan kebiasaan untuk peduli lingkungan, antara lain:
- i) Mengoptimalkan prinsip PLO (*Paperless Office*) dalam kegiatan perkantoran dan pengajaran, berupa:
 - i) Menyimpan dan mengirim dokumen dalam bentuk digital (soft file),
 - ii) Mengoptimalkan pemanfaatan penyimpanan berbasis cloud,
 - iii) Mengoptimalkan penggunaan media online untuk berkomunikasi (i-letter, e-mail, ipb-mobile messenger),
 - iv) Mengoptimalkan proses pembelajaran berbasis Teknologi Informasi (TI) dengan memanfaatkan sumberdaya digital di IPB seperti course.ipb.ac.id, lms.ipb.ac.id, repository.ipb.ac.id,
 - v) Memanfaatkan kertas bekas untuk mencetak materi yang digunakan untuk kebutuhan pribadi,
 - vi) Mencetak pada dua sisi kertas jika memungkinkan.
 - ii) Mengelola sampah dengan berwawasan lingkungan:
 - i) Menerapkan "zero waste policy" atau pengelolaan sampah tanpa sisa
 - ii) Menerapkan prinsip 3 R dalam pengelolaan sampah, yaitu: *reduce, reuse, and recycle*,
 - iii) Mendorong penggunaan teknologi *biodigester*
 - iv) Mendorong penggunaan barang-barang hasil daur ulang
 - v) Menyediakan tempat sampah secara terpisah, untuk mempermudah proses 3R
 - vi) Meminimalkan penggunaan plastic sekali pakai
 - vii) Menghindari penggunaan *Styrofoam*,
 - viii) Senantiasa membawa kantong belanja yang dapat dipergunakan berulang kali,
 - ix) Mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang berpotensi menambah timbunan sampah,
 - x) Menggunakan tempat makan dan minum yang dapat dicuci dan digunakan kembali,
 - xi) Memilih produk yang dibuat oleh produse yang ramah lingkungan dan menjaga kelestarian sumberdaya alam.
 - xii) Mengurangi pencemaran di laut dan sungai
 - iii) Memahami risiko dan manajemen mitigasi bencana:
 - i) Memasang rambu-rambu jalur evakuasi (penyelamatan) jika terjadi bencana alam,
 - ii) Memasang rambu-rambu cara-cara menangani masalah bencana,
 - iii) Mengenali tanda-tanda kejadian bencana alam,
 - iv) Mengadakan pelatihan kebencanaan,
 - v) Mengadakan simulasi tanggap bencana secara berkala.
 - iv) Menjaga kelestarian alam dan biodiversitas
 - i) Menanam, merawat dan mencintai tanaman dan kebun.
 - ii) Tidak membeli produk yang terbuat dari satwa langka.
 - iii) Membeli buah-buahan dan sayur-sayuran musiman lokal.
 - iv) Mendukung bisnis lokal di dalam dan luar negeri.

4. Menerapkan efisiensi energi dan sumberdaya air, diantaranya:

a) Menggunakan energi listrik sesuai dengan kebutuhannya, dan dengan prinsip:
Efisiensi

- i) Menggunakan instrumen listrik yang hemat energi, misal, menggunakan lampu LED untuk seluruh penerangan.
- ii) Menata jumlah lampu secara efisien.
- iii) Memasang AC di ruangan yang sesuai dengan kapasitas AC.
- iv) Menyalakan AC pada suhu 23-24 derajat.
- v) Menutup pintu dan jendela pada saat menggunakan AC

Konservasi

- i) Menata sirkulasi cahaya dan udara untuk mengurangi penggunaan listrik (lampu dan AC).
- ii) Membuka gorden yang dapat menghalangi sinar alami.
- iii) Mematikan lampu pada siang hari atau pada saat matahari sudah mampu menerangi lingkungan.
- iv) Mematikan lampu yang tidak digunakan.
- v) Mematikan komputer yang tidak digunakan.
- vi) Meninggalkan kebiasaan posisi *standby* pada beberapa instrumen listrik, misal, komputer dan TV.
- vii) Memastikan lampu, komputer dan AC telah mati jika akan meninggalkan kantor.
- viii) Merencanakan penggunaan kendaraan secara seksama untuk menghemat bahan bakar.
- ix) Meminimalkan penggunaan kendaraan yang menggunakan BBM untuk transportasi di dalam kampus dan mengganti dengan alat transportasi ramah lingkungan, misal, sepeda dan mobil listrik.

b) Menggunakan air secara hemat dan optimal sesuai dengan kebutuhannya, dan dengan prinsip:

Efisiensi

- i) Menggunakan air secukupnya.
- ii) Menggunakan model kran air dengan diameter yang optimal.
- iii) Melaporkan dan memperbaiki kebocoran air sedini mungkin, besar atau kecil.
- iv) Tidak membuang sampah atau bahan-bahan kimia di toilet.

Konservasi

- i) Menutup kran air pada saat tidak digunakan, misal ketika sikat gigi, mencuci tangan, mencuci piring
- ii) Mengolah dan memanfaatkan kembali limbah air bersih, misal, mengolah air dari saluran pembuangan wastafel, tempat cuci piring dan tempat wudhu untuk digunakan kembali sebagai air *flush toilet* dan air untuk menyiram tanaman.
- iii) Memanen air hujan untuk digunakan pada berbagai keperluan termasuk air minum,
- iv) Meminimalkan limpasan air permukaan (*overland flow*).
- v) Membuat dan mengembangkan sumur resapan.

- vi) Membuat dan mengembangkan model biopori.
5. Menerapkan kebiasaan peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungannya, di antaranya:
- a) Menjaga asupan makanan dan minuman:
 - i) Meningkatkan konsumsi buah-buahan, sayuran segar dan makanan yang mengandung serat.
 - ii) Menyediakan fasilitas tambahan asupan makanan bergizi bagi civitas akademika.
 - iii) Menyediakan fasilitas tambahan asupan makanan bergizi bagi ibu hamil.
 - iv) Memberikan panduan kesehatan tentang makanan dan minuman yang beredar di lingkungan unit kerja, khususnya di Kantin dengan menerapkan prinsip halal, sehat, menyediakan variasi makanan berbasis daging maupun sayur, dan terjangkau.
 - b) Menjaga kebugaran tubuh:
 - i) Sedapat mungkin menyediakan fasilitas olahraga untuk menjaga kebugaran, misal, ruangan atau alat olahraga.
 - ii) Memfasilitasi penyediaan hari khusus untuk berolahraga minimal satu hari dalam seminggu.
 - iii) Memaksimalkan penggunaan sepeda dan berjalan kaki untuk transportasi di dalam kampus
 - iv) Mendorong pembentukan komunitas olahraga
 - v) Menggunakan layanan konsultasi kesehatan fisik dan mental Poliklinik atau tempat lain di kampus secara rutin untuk memonitoring Kesehatan diri
 - c) Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan:
 - i) Senantiasa menjaga lingkungan kampus dalam kondisi bersih dan sehat
 - ii) Mencuci tangan secara teratur.
 - iii) Menggunakan masker ketika sakit yang disebabkan oleh virus atau sebab lainnya yang memungkinkan penularan melalui droplet.
 - iv) Dalam situasi darurat/bencana kesehatan mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pihak berwenang secara disiplin.
 - v) Menghentikan aktivitas merokok, karena merusak kesehatan dan mencemari lingkungan.
 - vi) Melarang aktivitas jual beli rokok dan jenis-jenis makanan dan minuman yang merusak kesehatan.
6. Menerapkan kebiasaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, ramah dan berbudaya, di antaranya:
- i) Menanamkan wawasan kebangsaan melalui nilai-nilai yang menghargai multikulturalisme termasuk menjaga persatuan meski berbeda pendapat, berbeda suku, agama, ras, dan etnis.
 - ii) Menjaga integritas, menegakkan disiplin, norma dan peraturan yang telah ditetapkan.
 - iii) Tidak melakukan diskriminasi dan kekerasan berdasarkan agama, suku, ras, etnis, dan gender
 - iv) Melawan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
 - v) Memegang teguh sopan santun dalam bergaul.

- vi) Hormat terhadap yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih muda.
- vii) Cerdas dan sopan dalam aktivitas daring.
- viii) Mengembangkan sikap empati dan simpati terhadap sesama, dan tidak suka mempersulit sesama, khususnya terhadap segala sesuatu yang bisa dipermudah.
- ix) Bersikap baik dan toleran.
- x) Tidak melakukan kegiatan kriminal dan asusila yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan kemasyarakatan.
- xi) Menghargai kebutuhan pria dan wanita untuk merawat keluarga terdekat (anak, orang tua, saudara kandung).
- xii) Berbagi dan berderma semaksimal mungkin kepada yang membutuhkan.
- xiii) Mengelola keuangan (konsumsi, menabung, berhutang dan investasi) secara bertanggung jawab.

7. Mewujudkan kebijakan yang pro terhadap keberlanjutan, diantaranya:

- i) Mendorong dan memfasilitasi inovasi-inovasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis lingkungan hidup
- ii) Memantau mahasiswa agar dapat menempuh Pendidikan hingga lulus tanpa terhalang permasalahan ekonomi
- iii) Menyediakan tempat dan kondisi kerja yang aman
- iv) Mendukung pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan
- v) Mengembangkan fasilitas transportasi publik di dalam kampus yang ramah lingkungan
- vi) Mendorong pembangunan pemanfaatan *renewable energy* di lingkungan kampus
- vii) Mempertimbangkan keberadaan biodiversitas lokal dalam pembangunan fisik kampus
- viii) Menggiatkan sosialisasi dan pelatihan dalam pengelolaan lingkungan hidup
- ix) Mengembangkan kebijakan alokasi anggaran khusus di bidang pengelolaan lingkungan hidup kampus
- x) Mendorong kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Demikian edaran ini disampaikan, mohon agar edaran ini diperhatikan, disebarluaskan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bogor, 17 Desember 2021

Rektor,



Prof. Dr. Arif Satria

NIP. 197109171997021003

Tembusan Yth:

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik
3. Ketua Dewan Guru Besar